



P U T U S A N

Perkara Nomor: 30/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1999**”) berkaitan dengan Tender 6 (Enam) Paket Pekerjaan di Lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, PT. Putri Karimun Sejati**, berkedudukan di Jalan Pertambangan Komp. Padi Mas Blok C No. 4 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;-----
- 2) **Terlapor II, PT. Bangun Cipta Nusa**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Simpang Tiga Sei. Lakam RT. 03 RW. 02 No. 14 Kabupaten Karimun, 29661, Provinsi Kepulauan Riau;-----
- 3) **Terlapor III, PT. Faedah**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Mas Blok B2 No. 8 Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----
- 4) **Terlapor IV, PT. Seranggong Karya**, berkedudukan di Windsor Central Blok D08 (Lt. II) Batam, 29432 Provinsi Kepulauan Riau; -----
- 5) **Terlapor V, PT. Caturarya Lautan Lingga**, berkedudukan di Komplek Anggrek Mas Blok K No. 03 Baloi, Batam Provinsi Kepulauan Riau;-----
- 6) **Terlapor VI, PT. Tri Alam Penagi**, berkedudukan di Jalan Nusantara Km. 18 Kijang, Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; -----
- 7) **Terlapor VII, PT. Mira**, berkedudukan di Jalan Bukit Cermin, Gang Wakatobi No. 09 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tepi Barat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;-----

- 8) **Terlapor VIII, PT. Multi Sindo Internasional**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Taman Kurnia Djaja Blok B No. 9 – 10 Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau; -----
- 9) **Terlapor IX, PT. Eka Balingga**, berkedudukan di Jalan Rawasari No. 5, Tanjungpinang, 29113 Provinsi Kepulauan Riau; -----
- 10) **Terlapor X, PT. Prima Cipta Megah**, berkedudukan di Komplek Rukan Nusa Bali Blok F No. 01 Batam, Provinsi Kepulauan Riau; -----
- 11) **Terlapor XI, Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009**, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jalan Istana Robat No. 28, Daik Lingga, 29811 Provinsi Kepulauan Riau; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender 6 (Enam) Paket Pekerjaan di Lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009; -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 90/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 (*vide* bukti A3);--

4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 160.1/KPPU/KEP/IV/2009 tanggal 21 April 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A4);-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 601.1/SJ/ST/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A5);-----
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 s/d A16);-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti LHPP A28); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 113/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 (*vide* bukti A29); -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 192/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A30); -----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 828.2/SJ/ST/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A31); -----
11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti A32 s/d A42);-----

12. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 30/KPPU-L/2010, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 325/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 30/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010 (*vide* bukti A58);-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 326/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 30/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A59); -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1284/SJ/ST/VIII/2010, 1285/SJ/ST/VIII/2010 dan 1286/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A60 s/d A62); -----
15. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi;-----
16. Menimbang bahwa identitas dan keterangan Terlapor dan para Saksi, telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (*vide* bukti B1 s/d B35); -----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (*vide* bukti LHPL A101): -----
 - 18.1 Fakta-fakta dalam Pemeriksaan -----
 - 18.1.1 Tentang Objek Tender-----

- (1) Bahwa objek tender dalam perkara ini adalah 6 (enam) paket tender di lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga, Tahun Anggaran 2009, dengan total pagu anggaran Rp 18.850.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:-----

Tabel 1.
Objek Tender

No.	Nama Paket	No Paket	Pagu (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Sei Tanam – Sei Besar (2,5 km x 6 m) Tahap I	Paket 110	2.000.000.000,-
2.	Pembangunan Jalan Penuba - Tg. Dua Tahap II (2 km x 6 m)	Paket 112	2.495.000.000,-
3.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3 km x 6 m)	Paket 113	3.745.000.000,-
4.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 km x 6 m)	Paket 114	3.745.000.000,-
5.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur - Kuwit (2 km x 6 m)	Paket 115	2.495.000.000,-
6.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4 km x 6 m)	Paket 116	4.370.000.000,-
Total			18,850,000,000

- (2) Berikut informasi singkat mengenai klasifikasi tender keenam paket pekerjaan tersebut: -----

Tabel 2.
Klasifikasi Tender

Pengguna Anggaran	Bupati Kabupaten Lingga
Sumber Dana	APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009
Jumlah paket pekerjaan	± 150 Paket Pekerjaan
Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Pelelangan Umum
Proses Penilaian Kompetensi	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Satu Sampul
Metode Evaluasi Penawaran	Sistem Gugur
Jenis Kontrak	Kontrak Harga Satuan
Pedoman Pengadaan	Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya

18.1.2 Tentang Kronologis Tender -----

- (3) Bahwa 6 (enam) paket tender ini ditenderkan secara bersama-sama dalam $\pm$ 150 (seratus lima puluh) paket tender melalui Pengumuman Lelang No. 111/UPBJ/VI/2009, yang diumumkan di Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Lokal Harian Sijori Mandiri dan Papan Pengumuman Resmi di Kabupaten Lingga; -----
- (4) Bahwa sekitar $\pm$ 150 (seratus lima puluh) paket tender tersebut diselenggarakan oleh satu panitia yang sama yaitu Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009, yang terdiri dari: -----

Tabel 3.

Susunan Kepanitiaan

No.	Nama	Jabatan di Kepanitiaan
1.	Mohd. Ikhsan Fansuri, ST.	Ketua
2.	Novrizal, S.T.	Sekretaris
3.	Syamsuri, SKM	Anggota
4.	Tezar, S.T.	Anggota
5.	Aida Afriani, S.E.	Anggota
6.	Dedy Supartono, S.Sos.	Anggota
7.	Jusnimar, S.P.	Anggota

- (5) Bahwa ketujuh orang Panitia tersebut berasal dari beberapa dinas, yaitu 3 (tiga) orang dari Dinas Pekerjaan Umum, 1 (satu) orang dari Sekretaris Daerah, 1 (satu) orang dari Dinas Pertanian, 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan dan 1 (satu) orang dari Dinas Perhubungan;-----
- (6) Bahwa pelaksanaan lelang di Pemerintah Kabupaten Lingga dilakukan secara terpusat, jadi semua Dinas Pemerintahan yang perlu melakukan pengadaan barang/jasa mempersiapkan dokumen lelang yang dibutuhkan, kemudian diserahkan kepada 7 (tujuh) orang Panitia yang disebutkan di atas, baru kemudian lelang bisa dilaksanakan; -----
- (7) Bahwa proses pengadaan $\pm$ 150 (seratus lima puluh) paket tender tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang

bersamaan yaitu kurang lebih selama 2 (dua) bulan sejak diumumkannya tender yaitu pada tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan diumumkannya pemenang tender pada tanggal 28 Agustus 2009;-----

- (8) Bahwa dalam melakukan keseluruhan proses tender, pelaksanaan tiap-tiap paket di tiap dinas, Panitia mendapat bantuan dari pegawai dinas yang bersangkutan. Pegawai-pegawai dinas tersebut ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan, mereka dapat membantu dalam hal pengumuman, pendaftaran hingga evaluasi dan pengumuman pemenang tender;-----
- (9) Berikut uraian kronologis proses pelaksanaan keenam paket tender yang menjadi objek dalam perkara ini: -----

Tabel 4.
Kronologis Tender

Tanggal	Proses Tender	Keterangan
22 Juni 2009	Pengumuman Tender	Pengumuman Nomor:111/UPBJ/VI/2009 di papan pengumuman resmi di kantor Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lingga, dan di media massa harian yaitu Media Indonesia (nasional) dan Harian Sijori Mandiri (lokal) serta papan pengumuman resmi di Kabupaten Llingga
23 Juni 2009 s/d 06 Juli 2009	Pendaftaran Tender	Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Nomor: 134.115/UPBJ/VII/2009 tertanggal 06 Juli 2009
24 Juni 2009 s/d 23 Juli 2009	Pengambilan dokumen tender	
10 Juli 2009	Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 140.110/UPBJ/VII/2009
24 Juli 2009, pukul 13.00 WIB	Batas akhir pemasukan penawaran	Berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan dokumen, semua peserta yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan lengkap, kecuali PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Tri Alam Penagi untuk
24 Juli 2009 pukul 13.00 WIB	Pembukaan penawaran	

Tanggal	Proses Tender	Keterangan
		Paket 116.
25 Juli 2009 s/d 20 Agustus 2009	Evaluasi dokumen penawaran Peserta Tender	Evaluasi yang dilakukan Panitia Tender mencakup evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasi
20 Agustus 2009	Klarifikasi Pelelangan	Berita Acara Klarifikasi Pelelangan
20 Agustus 2009	Usulan Penetapan Calon Pemenang Tender	Ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga
25 Agustus 2009	Penetapan Pemenang tender	Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga
28 Agustus 2009	Pengumuman Pemenang Tender	Diumumkan oleh Panitia Tender di papan pengumuman dan website
29 Agustus – 04 September 2009	Periode Masa Sanggah	Tidak ada peserta tender yang menyanggah
04 September 2009	Berakhirnya Masa Sanggah	

18.1.3 Tentang Perusahaan yang mengikuti Proses Tender -----

(10) Berikut rangkuman keikutsertaan perusahaan peserta tender dalam proses keenam paket tender tersebut:-----

Tabel 5.

Perusahaan Peserta Proses Tender

No.	Nama Paket	Perusahaan yang mendaftar	Perusahaan yang mengambil dokumen penawaran	Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing	Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran
1.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x	12 (dua belas) perusahaan, yaitu : PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT.	9 (sembilan) perusahaan, yaitu : PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Tri Alam Penagi,	7 (tujuh) perusahaan, yaitu : PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Sepandang Harapan,	6 (enam) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Panca

No.	Nama Paket	Perusahaan yang mendaftar	Perusahaan yang mengambil dokumen penawaran	Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing	Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran
	6 M) Tahap I (Paket 110)	Sadani Lestari Indah, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Tri Alam Penagi, PT. Panca Indah Persada, PT. Sepandang Harapan, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Cahaya Bareleng, PT. Bhareta Mitra Pratama, PT. Bone Mitra Abadi	PT. Panca Indah Persada, PT. Sepandang Harapan, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Cahaya Bareleng, PT. Bharata Mitra Pratama, PT. Bone Mitra Abadi.	PT. Multi Sindo Internasional, PT. Panca Indah Persada, PT. Palu Mas Prima, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa	Indah Persada, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Palu Mas Prima
2.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112)	15 (lima belas) perusahaan, yaitu : PT. Sadani Lestari Indah, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Palu Mas Prima, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Mutiara Anambas, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Prima Cipta Megah, PT. Bintang Seroja, PT. Bharata Mitra Pratama, PT. Mira, PT. Devana Karya Mulia, PT. Laba Pratama, PT. Tri Alam Penagi, PT. Bone Mitra Abadi	11 (sebelas) perusahaan, yaitu : PT. Mira, PT. Suarmanah Muda Sarana, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Bone Mitra Abadi, PT. Laba Pratama, PT. Tri Alam Penagi, PT. Mutiara Anambas.	6 (enam) perusahaan, yaitu : PT. Mira, PT. Suarmanah Muda Sarana, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Prima Cipta Megah, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa	9 (sembilan) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Prima Cipta Megah, PT. Suarmanah Muda Sarana, PT. Bintang Seroja, PT. Mira
3.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM x 6M) (Paket 113)	9 (sembilan) perusahaan, yaitu : PT. Patens Agriutama, PT. Seranggong Karya, PT. Prima Cipta Megah, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Cahaya Bareleng, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Bharata	5 (lima) perusahaan, yaitu : PT. Seranggong Karya, PT. Prima Cipta Megah, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Faedah, PT. Bone Mitra Abadi	1 (satu) perusahaan, yaitu : PT. Prima Cipta Megah	4 (empat) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Faedah, PT. Prima Cipta Megah, PT. Seranggong Karya

No.	Nama Paket	Perusahaan yang mendaftar	Perusahaan yang mengambil dokumen penawaran	Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing	Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran
		Mitra Pratama, PT. Faedah, PT. Bone Mitra Abadi			
4.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114)	9 (sembilan) perusahaan, yaitu : PT. Eka Balingga, PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Palu Mas Prima, PT. Bharata Mitra Pratama, PT. Bone Mitra Abadi	7 (tujuh) perusahaan, yaitu : PT. Eka Balingga, PT. Bone Mitra Abadi, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Catur Karya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Palumas Prima	2 (dua) perusahaan, yaitu : PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Eka Balingga	5 (lima) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Seranggong Karya, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Eka Balingga
5.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I (Paket 115)	9 (sembilan) perusahaan, yaitu : PT. Eka Balingga, PT. Catur Karya Lautan Lingga, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Tri Alam Penagi, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Palu Mas Prima, PT. Bharata Mitra Pratama, PT. Bone Mitra Abadi, PT. Seranggong Karya	6 (enam) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Eka Balingga, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Catur Karya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Palumas Prima.	3 (tiga) perusahaan, yaitu : PT. Eka Balingga, PT. Caturarya Lautan Lingga PT. Multi Sindo Internasional	4 (empat) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Eka Balingga, PT. Multi Sindo Internasional
6.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116)	7 (tujuh) perusahaan, yaitu : PT. Sadani Lestari Indah, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Tri Alam Penagi, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Bharata Mitra Pratama, PT. Bone Mitra Abadi	6 (enam) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Tri Alam Penagi	3 (tiga) perusahaan, yaitu : PT. Sadani Lestari Indah, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa	6 (enam) perusahaan, yaitu : PT. Bone Mitra Abadi, PT. Mekar Abadi Sukses, PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Sadani Lestari Indah, PT. Tri Alam Penagi

18.1.4 Tentang Pihak Ketiga yang ikut dalam proses tender-----

(11) Bahwa berikut tabel yang menunjukkan persamaan nama-nama orang yang mengambil dokumen penawaran, menjadi peserta Aanwijzing, yang mengambil dokumen aanwizing dan yang mengantarkan dokumen penawaran untuk keenam paket tender dalam perkara ini: -----

Tabel 6.

Paket 110

No.	Nama Terlapor	Nama Pengambil Dokumen Lelang	Nama Peserta Aanwijzing	Nama pengambil dokumen Aanwijzing	Nama Pengantar Pemasukan Dokumen Penawaran
1.	PT. Putri Karimun Sejati	Lani	Insanul kamil	Lani	Lani
2.	PT. Bangun Cipta Nusa	Lani	Insanul Kamil	Lani	Lani
3.	PT. Caturarya Lautan Lingga	Budi	Budi	Budi	Budi
4.	PT. Tri Alam Penagi	Lani	-	-	Lani
5.	PT. Multi Sindo Internasional	Budi	Budi	Budi	Budi
6.	PT. Sepandang Harapan	Budi	Budi	Budi	Budi
7.	PT. Panca Indah Persada	Budi	Budi	Budi	Budi
8.	PT. Palu Mas Prima	Budi	Budi	Budi	Budi

Tabel 7.

Paket 112

No.	Nama Terlapor	Nama Pengambil dokumen lelang	Nama peserta Aanwijzing	Nama pengambil dokumen Aanwijzing	Nama Pengantar Pemasukan Dokumen Penawaran
1.	PT. Putri Karimun Sejati	Lani	Insanul kamil	Lani	Lani
2.	PT. Bangun Cipta Nusa	Lani	Insanul kamil	Lani	Lani
3.	PT. Tri Alam Penagi	S. Zamri	-	S. Zamri	-
4.	PT. Laba Pratama	S. Zamri	-	S. Zamri	-
5.	PT. Mira	Gunardi	Gunardi	Ahui	Gunardi
6.	PT. Suarmanah Muda Sarana	Ahui	Deri	Ahui	Gunardi
7.	PT. Prima Cipta Megah	Ricky	Ricky	M. Samiyu	Ricky

8.	PT. Bintang Seroja	Ricky	-	M. Samiyu	Aphin
----	--------------------	-------	---	-----------	-------

Tabel 8.

Paket 113

No.	Nama Terlapor	Nama Pengambil dokumen lelang	Nama peserta Aanwijzing	Nama pengambil dokumen Aanwijzing	Nama Pengantar Pemasukan Dokumen Penawaran
1.	PT. Faedah	Edo	Nugroho	Hamdan	Darsono
2.	PT. Seranggong Karya	Dody	-	Hamdan	Darsono
3.	PT. Prima Cipta Megah	Chaidir	-	Hamdan	Darsono

Tabel 9.

Paket 114

No.	Nama Terlapor	Nama Pengambil dokumen lelang	Nama peserta Aanwijzing	Nama pengambil dokumen Aanwijzing	Nama Pengantar Pemasukan Dokumen Penawaran
1.	PT. Seranggong Karya	Budi Hartono	Budi Hartono	-	Darsono
2.	PT. Caturarya Lautan Lingga	Budi	Budi	Budi	Darsono
3.	PT. Multi Sindo Internasional	Darsono	-	-	Darsono
4.	PT. Eka Balingga	Aljabarina	Aljabarina	Darpa	Aljabarina

Tabel 10.

Paket 115

No.	Nama Terlapor	Nama Pengambil dokumen lelang	Nama peserta Aanwijzing	Nama pengambil dokumen Aanwijzing	Nama Pengantar Pemasukan Dokumen Penawaran
1.	PT. Caturarya Lautan Lingga	Budi	Budi	Budi	Darsono

2.	PT. Multi Sindo Internasional	Darsono	Junaidi	-	Darsono
3.	PT. Eka Balingga	Aljabarina	Aljabarina	Darpa	Aljabarina

Tabel 11.

Paket 116

No.	Nama Terlapor	Nama Pengambil dokumen lelang	Nama peserta Aanwijzing	Nama pengambil dokumen Aanwijzing	Nama Pengantar Pemasukan Dokumen Penawaran
1.	PT. Putri Karimun Sejati	Lani	Insanul Kamil	Lani	Lani
2.	PT. Bangun Cipta Nusa	Lani	Insanul Kamil	Lani	Lani
3.	PT. Caturarya Lautan Lingga	-	-	Budi	-
4.	PT. Tri Alam Penagi	Lani	-	-	Lani

18.1.5 Tentang Persamaan Dokumen Penawaran-----

(12) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

(13) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110);-----

- a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran antara PT. Putri Karimun Sejati (Pemenang tender) dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk Metode Pelaksanaan dan Daftar Harga Dasar Satuan Upah; -----
- b. Terdapat kesamaan dokumen penawaran PT. Palu Mas Prima, PT. Panca Indah Persada, dan PT. Multi Sindo Internasional pada Substansi Metode Pelaksanaan; -----
- c. Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia tidak pernah memberikan *softcopy* maupun format baku "Metode Pelaksanaan".

(14) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112);-----

- a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Bangun Cipta Nusa (Pemenang tender) dan PT. Putri Karimun Sejati, yaitu pada Substansi Metode Pelaksanaan;-----
 - b. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Bangun Cipta Nusa (Pemenang tender), PT. Putri Karimun Sejati, dan PT. Mira, yaitu kesamaan pada Lembar 1.2-2 Formulir Lembar Standard untuk Perekam Analisa Masing-Masing Harga Satuan dalam Item Pembayaran No. 1.2 Jenis Pekerjaan Mobilisasi, dimana harga peralatan dan peralatan yang digunakan sama; -----
 - c. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana yaitu pada Substansi Metode Pelaksanaan serta kesalahan ketik pada kata "Bse camp" yang seharusnya "Base Camp" yang terdapat pada Metode Pelaksanaan; -----
 - d. Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia tidak pernah memberikan *softcopy* maupun format baku "Metode Pelaksanaan"; -----
- (15) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM x 6M) (Paket 113);-----
- a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 113, antara PT. Faedah (Pemenang tender) PT. Prima Cipta Megah dan PT. Seranggong Karya yaitu pada Daftar Kuantitas Harga, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Daftar Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam, dan Format "Time Schedule";-----
 - b. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 113, antara PT. Faedah (Pemenang tender) dengan PT. Seranggong Karya yaitu pada dokumen "Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan";

- (16) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114);-----
- a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 114 antara PT. Seranggong Karya (Pemenang tender), PT. Multi Sindo Internasional, PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Eka Balingga, yaitu pada Substansi "Metode Pelaksanaan", Format "Daftar Mobilisasi Alat", Format "Pengiriman Barang/ Bahan" dan Format "Jadwal Program Jaminan Mutu";-----
 - b. Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia tidak pernah memberikan *softcopy* maupun format baku "Metode Pelaksanaan";-----
- (17) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I (Paket 115);-----
- a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 115 antara PT. Caturarya Lautan Lingga (Pemenang tender) dan PT. Multi Sindo Internasional yaitu pada substansi "Metode Pelaksanaan" dan format "Jadwal Pengiriman Barang/ Bahan";-----
 - b. Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia tidak pernah memberikan *softcopy* maupun format baku "Metode Pelaksanaan";-----
- (18) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116);-----
- a. Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 116 Surat Jaminan Penawaran PT. Bangun Cipta Nusa cenderung sama dengan Surat Jaminan Penawaran PT. Putri Karimun Sejati (Pemenang tender);-----
 - b. Terdapat persamaan format "Jadwal Program Jaminan Mutu;-----

18.1.6 Tentang Pokok-pokok Hasil Aanwijzing-----

- (19) Bahwa terdapat beberapa hal yang ditegaskan dalam pokok-pokok hasil Aanwijzing, diantaranya adalah: -----
- Jaminan Penawaran dibubuhi materai Rp 6000, tanda tangan Direktur, Cap Perusahaan dan Tanggal; -----
 - Jaminan Penawaran dikeluarkan oleh Bank atau Asuransi yang memiliki *Surety Bond*;-----
 - Melampirkan dukungan alat berat; -----
- (20) Bahwa hal-hal yang ditegaskan dalam pokok-pokok hasil Aanwijzing tersebut telah diketahui oleh para peserta tender yang menghadiri rapat Aanwijzing dan mengambil dokumen hasil Aanwijzing; -----

18.1.7 Tentang Hasil Evaluasi Penawaran-----

- (21) Berikut hasil evaluasi penawaran untuk masing-masing paket tender: -----
- (22) **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110)**-----

Tabel 12.

Hasil Evaluasi Administrasi Paket 110

No.	Nama Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	Surety Materai tidak bertanggal, Dukungan Alat Berat Tidak Bermaterai, Nama Program Kegiatan pada Surat Penawaran tidak sesuai, fakta tidak ada tanda-tangan PPK dan Panitia UPBJ
2.	PT. Putri Karimun Sejati	Lengkap
3.	PT. Panca Indah Persada	Surety materai tidak bertanggal, nama principal tidak sesuai, dukungan alat berat materai tidak bertanggal, jadwal mobilisasi tidak ada
4.	PT. Bangun Cipta Nusa	Program kegiatan pada jaminan penawaran tidak sesuai, jadwal mobilisasi tidak ada, pajak mati Januari, dukungan alat meragukan, neraca per tanggal 31 Des 2008
5.	PT. Multi Sindo Internasional	Surety materai tidak bertanggal, nama dan jabatan Direktur berubah-ubah, dukungan alat materai tidak bertanggal dan program kegiatan tidak sesuai
6.	PT. Palu Mas Prima	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat materai tidak bertanggal dan nama program kegiatan tidak sesuai, jadwal mobilisasi alat tidak ada, SKA bidang tenaga ahli tidak sesuai

Tabel 13.

Hasil Evaluasi Tender Paket 110

No.	Nama Peserta Tender	Harga Penawaran (Rp)	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Harga	Ev. Kualifikasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	1.610.000.000,00	TMS	-	-	-
2.	PT. Putri Karimun Sejati	1.619.647.000,00	MS	MS	MS	MS
3.	PT. Panca Indah Persada	1.640.240.000,00	TMS	-	-	-
4.	PT. Bangun Cipta Nusa	1.700.747.000,00	TMS	-	-	-
5.	PT. Multi Sindo Internasional	1.780.527.000,00	TMS	-	-	-
6.	PT. Palu Mas Prima	1.894.681.000,00	TMS	-	-	-

**(23) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua
Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112)-----**

Tabel 14.

Hasil Evaluasi Administrasi Paket 112

No.	Nama Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai, nama program kegiatan pada surat penawaran tidak sesuai, fakta tidak ada tanda-tangan PPK dan Panitia UPBJ
2.	PT. Bangun Cipta Nusa	Lengkap
3.	PT. Putri Karimun Sejati	Program kegiatan pada jaminan penawaran tidak sesuai, SBU tidak sesuai, fakta tidak ada tanda tangan direktur, surat pernyataan minat tidak ada, formulir isian tidak lengkap, jadwal mobilisasi tidak ada
4.	PT. Sadani Lestari Indah	Nama paket kegiatan pada surat penawaran tidak sesuai, jadwal mobilisasi tidak ada
5.	PT. Prima Cipta Megah	Rekap RAB dan jadwal mobilisasi tidak ada cap, nama paket pekerjaan pada daftar peralatan tidak sesuai
6.	PT. Suarmanah Muda Sarana	Program kegiatan jaminan penawaran tidak sesuai, SBU tidak dilampirkan, fakta tidak ada tanda tangan Direktur
7.	PT. Bintang Seroja	Lengkap
8.	PT. Mira	Program kegiatan pada dukungan bank tidak sesuai, dukungan alat materai tidak bertanggal

Tabel 15.

Hasil Evaluasi Tender Paket 112

No.	Nama Peserta Tender	Harga Penawaran (Rp)	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Harga	Ev. Kualifikasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	1.996.092.000,00	TMS	-	-	-
2.	PT. Bangun Cipta Nusa	2.113.123.000,00	MS	MS	MS	MS
3.	PT. Putri Karimun Sejati	2.158.222.000,00	TMS	-	-	-
4.	PT. Sadani Lestari Indah	2.212.016.792,05	TMS	-	-	-
5.	PT. Prima Cipta Megah	2.220.000.000,00	TMS	-	-	-
6.	PT. Suarmanah Muda Sarana	2.257.580.000,00	TMS	-	-	-
7.	PT. Bintang Seroja	2.290.988.000,00	MS	MS	MS	MS
8.	PT. Mira	2.297.950.000,00	TMS	-	-	-

**(24) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp
Salak (3KM x 6M) (Paket 113)-----**

Tabel 16.

Hasil Evaluasi Administrasi Paket 113

No.	Nama Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	Surety materai tidak bertanggal, fakta tidak bertanda-tangan panitia
2.	PT. Seranggong Karya	Surat dukungan tidak bertanggal pada materai
3.	PT. Faedah	Lengkap
4.	PT. Prima Cipta Megah	Surat dukungan tidak bertanggal pada materai

Tabel 17.

Hasil Evaluasi Tender Paket 113

No.	Nama Peserta Tender	Harga Penawaran	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Harga	Ev. Kualifikasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	3.060.080.000,00	TMS	-	-	-
2.	PT. Seranggong Karya	3.683.245.000,00	TMS	-	-	-
3.	PT. Faedah	3.677.654.000,00	TMS	MS	MS	MS
4.	PT. Prima Cipta Megah	3.679.918.000,00	TMS	-	-	-

**(25) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II
(3 KM x 6 M) (Paket 114) -----**

Tabel 18.

Hasil Evaluasi Administrasi Paket 114

No.	Nama Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai, fakta tidak ada tanda-tangan PPK dan Panitia UPBJ
2.	PT. Seranggong Karya	Lengkap
3.	PT. Multi Sindo Internasional	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai
4.	PT. Caturarya Lautan Lingga	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai
5.	PT. Eka Balingga	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai

Tabel 19.

Hasil Evaluasi Tender 114

No.	Nama Peserta Tender	Harga Penawaran (Rp)	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Harga	Ev. Kualifikasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	2.996.306.000,00	TMS	-	-	-
2.	PT. Seranggong Karya	3.597.604.000,00	MS	MS	MS	MS
3.	PT. Multi Sindo Internasional	3.667.762.000,00	TMS	-	-	-
4.	PT. Caturarya Lautan Lingga	3.682.455.000,00	TMS	-	-	-

5.	PT. Eka Balingga	3.700.148.000,00	TMS	-	-	-
----	------------------	------------------	-----	---	---	---

(26) **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I (Paket 115)** -----
----- **Tabel 20.**

Tabel 20.

Hasil Evaluasi Administrasi Paket 115

No.	Nama Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai, fakta integritas tidak ada tanda-tangan PPK dan Panitia UPBJ
2.	PT. Caturarya Lautan Lingga	Lengkap
3	PT. Eka Balingga	Pada Jaminan Penawaran Surety tidak bertanggal di materai, dukungan alat berat meragukan
4	PT. Multi Sindo Internasional	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat materai tidak bertanggal

Tabel 21.

Hasil Evaluasi Tender Paket 115

No.	Nama Peserta Tender	Harga Penawaran	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Harga	Ev. Kualifikasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	1.996.140.000,00	TMS	-	-	-
2.	PT. Caturarya Lautan Lingga	2.361.156.000,00	MS	MS	MS	MS
3	PT. Eka Balingga	2.406.667.000,00	TMS	-	-	-
4	PT. Multi Sindo Internasional	2.443.013.000,00	TMS	-	-	-

(27) **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116)**

Tabel 22.

Hasil Evaluasi Administrasi Paket 116

No.	Nama Peserta Tender	Hasil Evaluasi Administrasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	Surety materai tidak bertanggal, dukungan alat berat tidak bermaterai, nama program pada kegiatan pada surat penawaran tidak seusai, fakta tidak bertanda-tangan
2.	PT. Mekar Abadi Sukses	Surety materai tidak bertanggal, nama paket pekerjaan pada surat

		pernyataan minat dan formulir isian kualifikasi salah
3.	PT. Bangun Cipta Nusa	Nama program kegiatan salah, dukungan alat berat tidak ada
4.	PT. Putri Karimun Sejati	Lengkap
5.	PT. Sadani Lestari Indah	Surat kuasa direktur tidak ada, harga penawaran dalam huruf salah, jadwal pengiriman barang tidak ada
6.	PT. Tri Alam Penagi	Nama program kegiatan salah, dukungan alat berat tidak ada, nama program kegiatan pada surety, referensi bank, dan dukungan bank salah

Tabel 23.

Hasil Evaluasi Tender Paket 116

No.	Nama Peserta Tender	Harga Penawaran	Ev. Adm	Ev. Teknis	Ev. Harga	Ev. Kualifikasi
1.	PT. Bone Mitra Abadi	3.496.240.000,00	TMS	-	-	-
2.	PT. Mekar Abadi Sukses	3.499.326.000,00	TMS	-	-	-
3.	PT. Bangun Cipta Nusa	3.863.503.000,00	TMS	-	-	-
4.	PT. Putri Karimun Sejati	3.980.116.000,00	MS	MS	MS	MS
5.	PT. Sadani Lestari Indah	4.083.140.417,86	TMS	-	-	-
6.	PT. Tri Alam Penagi	4.157.399.000,00	TMS	-	-	-

18.1.8 Tentang Daftar Pemenang Tender -----

(28) Berikut ringkasan jumlah paket tender yang diikuti dan yang dimenangkan oleh para Terlapor dalam perkara ini: -----

Tabel 24.

Jumlah Paket Tender yang diikuti dan dimenangkan oleh Terlapor

No.	Nama Terlapor	Paket Tender Yang Diikuti dari $\pm$ 150 paket tender	Paket Tender Yang Dimenangkan dari $\pm$ 150 paket tender	Paket Tender Yang Diikuti dari 6 paket tender yang menjadi perkara	Paket Tender yang Dimenangkan dari 6 paket tender yang menjadi perkara
1	PT. Putri Karimun Sejati	4 paket	2 paket	3 Paket	2 Paket
2	PT. Bangun Cipta Nusa	3 Paket	1 Paket	3 Paket	1 Paket
3	PT. Faedah	3 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket
4	PT. Seranggong Karya	3 Paket	1 Paket	3 Paket	1 Paket
5	PT. Caturarya Lautan Lingga	4 Paket	1 Paket	4 Paket	1 Paket
6	PT. Tri Alam Penagi	4 paket	-	4 Paket	-
7	PT. Mira	1 paket	-	1 Paket	-

8	PT. Multi Sindo Internasional	12 paket	2 paket	2 Paket	-
9	PT. Eka Balingga	2 paket	-	2 Paket	-
10	PT. Prima Cipta Megah	6 paket	1 paket	2 Paket	-

(29) Berikut ringkasan nama pemenang tender dalam 6 (enam) paket tender yang menjadi objek perkara dan persentase harga penawaran terhadap pagu anggaran:-----

-----Tabel 25.

Tabel 25.

Daftar Pemenang Tender dan Persentase Harga Penawaran terhadap Pagu

No.	Nomor Paket	Nama 6 (enam) paket tender yang menjadi objek perkara	Pemenang	% Harga penawaran terhadap Pagu (Rp)
1.	Paket 110	Pembangunan Jalan Sei Tanam - Sei Besar (2,5 km x 6 m) Tahap I	PT. Putri Karimun Sejati	80,98%
2.	Paket 112	Pembangunan Jalan Penuba - Tg. Dua Tahap II (2 km x 6 m)	PT. Bangun Cipta Nusa	84,69%
3.	Paket 113	Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3 km x 6 m)	PT. Faedah	98,20%
4.	Paket 114	Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 km x 6 m)	PT. Seranggong Karya	96,06%
5.	Paket 115	Pembangunan Jalan Pancur - Kuwit (2 km x 6 m)	PT. Caturarya Lautan Lingga	94,64%
6.	Paket 116	Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4 km x 6 m)	PT. Putri Karimun Sejati	91,08%

18.1.9 Tentang Penelitian Tim Pemeriksa terhadap Evaluasi Administrasi Pemenang Tender -----

(30) PT. Putri Karimun Sejati yang menjadi pemenang paket tender 110 tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dalam hal:-----

- a. Penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran yang tertulis "Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan

Jembatan/**Pembangunan Jembatan** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga”;-----

- Seharusnya yang tertulis adalah ”Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan/**Pembangunan Jalan** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga”;---
- Penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran pada dokumen PT. Putri Karimun Sejati tersebut sama persis dengan dokumen PT. Bangun Cipta Nusa, dimana PT. Bangun Cipta Nusa digugurkan karena tidak memenuhi syarat kesesuaian nama program kegiatan tersebut;-----
- Dalam evaluasi administrasi Paket Tender 112, PT. Putri Karimun Sejati digugurkan karena ketidaksesuaian penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran tersebut, namun PT. Cipta Bangun Nusa diluluskan meskipun terdapat kesalahan yang sama; -----

- b. Surat Dukungan Alat Berat termasuk rincian peralatan dalam dokumen PT. Putri Karimun Sejati sama persis dengan dokumen PT. Bangun Cipta Nusa yang diterbitkan atas nama Gunawan tanpa ada nama dan kop perusahaan, dimana PT. Bangun Cipta Nusa digugurkan karena dukungan alat berat dinilai meragukan; -----
- c. Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai untuk melaksanakan proyek pembangunan jalan karena SBU yang dimiliki adalah untuk bangunan-bangunan non perumahan, fasilitas pelatihan sport di luar gedung dan pertamanan. Dalam evaluasi administrasi Paket Tender 112, PT. Putri Karimun Sejati digugurkan karena ketidaksesuaian SBU ini; -----

(31) PT. Bangun Cipta Nusa yang menjadi pemenang paket tender 112 tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dalam hal:-----

a. Penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran yang tertulis "Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan/**Pembangunan Jembatan** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga";-----

- Seharusnya yang tertulis adalah "Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan/**Pembangunan Jalan** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga";---

- Penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran pada dokumen PT. Bangun Cipta Nusa tersebut sama persis dengan dokumen PT. Putri Karimun Sejati, dimana PT. Bangun Cipta Nusa digugurkan karena tidak memenuhi syarat kesesuaian nama program kegiatan tersebut;-----

- Dalam evaluasi administrasi Paket Tender 110, PT. Bangun Cipta Nusa digugurkan karena ketidaksesuaian penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran tersebut;-----

b. Surat Dukungan Alat Berat tidak ada dimana hal ini merupakan suatu hal yang menggugurkan; -----

c. SBU tidak melampirkan rincian sub bidang badan usaha, sehingga tidak dapat diketahui kesesuaian SBU dengan proyek kegiatan; -----

(32) PT. Faedah yang menjadi pemenang paket tender 113 tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dalam hal: -----

a. Surat Penawaran ditujukan kepada "**Pengguna Anggaran** Program kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga";-----

- b. Seharusnya berdasarkan Lampiran A Bab IV Bentuk Surat Penawaran ditujukan kepada “**Pejabat Pembuat Komitmen** Program Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga”;-----
- (33) PT. Seranggong Karya yang menjadi pemenang paket tender 114 tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dalam hal:-----
 - a. Materai pada Surat Dukungan Alat tidak bertanggal, sedangkan peserta lainnya digugurkan karena dukungan alat berat tidak bermaterai; -----
 - b. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985, dokumen yang materainya tidak bertanggal dianggap tidak bermaterai; -----
- (34) PT. Caturarya Lautan Lingga yang menjadi pemenang paket tender 115 tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dalam hal: -----
 - a. Surat Pernyataan Minat tidak sesuai dengan format formulir penilaian kualifikasi (a) pada Bab IV Lampiran Bentuk Formulir Penilaian Kualifikasi Dokumen Lelang;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan SKA minimum 2 (dua) orang di bidang Teknik Sipil;-----
 - c. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan format Formulir penilaian Kualifikasi (c) pada Bab IV Lampiran Bentuk Formulir Penilaian Kualifikasi Dokumen Lelang; -----
- (35) PT. Putri Karimun Sejati yang menjadi pemenang paket tender 116 tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi dalam hal:-----
 - a. Penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran yang tertulis ”Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan

Jembatan/**Pembangunan Jembatan** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga”;-----

- Seharusnya yang tertulis adalah ”Program/Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan/**Pembangunan Jalan** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga”;---
- Penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran pada dokumen PT. Putri Karimun Sejati tersebut sama persis dengan dokumen PT. Bangun Cipta Nusa, dimana PT. Bangun Cipta Nusa digugurkan karena tidak memenuhi syarat kesesuaian nama program kegiatan tersebut;-----

- b. Dalam evaluasi administrasi Paket Tender 112, PT. Putri Karimun Sejati digugurkan karena ketidaksesuaian penulisan Program Kegiatan pada Jaminan Penawaran tersebut; -----
- c. Surat Dukungan Alat Berat meragukan karena diterbitkan atas nama perorangan yaitu Gunawan tanpa ada nama dan kop perusahaan; -----
- d. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan format Formulir penilaian Kualifikasi (c) pada Bab IV Lampiran Bentuk Formulir Penilaian Kualifikasi Dokumen Lelang; -----

18.1.10 Tentang Pengumuman Pemenang Tender dan Sanggahan -----

- (36) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yaitu Pasal 33.1 Bab II Instruksi kepada Peserta Pengadaan yaitu tentang Pengumuman Pemenang dan Sanggahan, diatur bahwa pemenang pengadaan diumumkan oleh Panitia melalui papan pengumuman dan/atau media elektronik/internet dan diberitahukan secara tertulis kepada para peserta pengadaan; --
- (37) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33.2 Dokumen Pengadaan di atas, disebutkan bahwa peserta pengadaan yang berkeberatan terhadap penetapan pemenang diberikan kesempatan

mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PPK/Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;-----

(38) Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui papan pengumuman dan *website* Kabupaten Lingga, namun tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada para peserta pengadaan;-----

(39) Bahwa dalam keenam paket tender yang menjadi objek perkara di KPPU, tidak ada satu pun peserta pengadaan yang melakukan sanggahan;-----

18.1.11 Tentang PT. Bone Mitra Abadi -----

(40) Bahwa salah satu hal yang menggugurkan PT. Bone Mitra Abadi dalam evaluasi administrasi adalah tidak ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Panitia dan PPK;-----

(41) Bahwa menurut Panitia, PT. Bone Mitra Abadi tidak mengambil Pakta Integritas pada saat pendaftaran, melainkan membuat sendiri draft Pakta Integritas tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari penulisan nama Sekretaris Panitia dalam Pakta Integritas milik PT. Bone Mitra Abadi yang tertulis “Nofrizal”, sedangkan di Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Panitia tertulis ejaan yang benar yaitu “Novrizal”;-----

(42) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap keenam paket tender yang diikuti oleh PT. Bone Mitra Abadi, dinyatakan bahwa materai pada surety/jaminan penawaran tidak bertanggal, setelah Tim Pemeriksa mencek langsung ke dokumen penawaran, memang benar dari pihak penjamin tidak membubuhkan tanggal pada materai, sehingga sudah sepatutnya perusahaan tersebut digugurkan oleh Panitia;-----

18.1.12 Tentang Keterangan Para Terlapor; -----

(43) Bahwa berdasarkan keterangan dalam BAP masing-masing Terlapor diperoleh informasi sebagai berikut: -----

- a. **Terlapor I, PT. Putri Karimun Sejati:** Persamaan dokumen penawaran mungkin saja terjadi karena sudah biasa meminjam dokumen penawaran perusahaan lain. Mengakui mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan yang merupakan anggota dewan. Ibu Susan Syofyan selaku Direktris Utama pernah menjadi pengurus di GAPENSI, pernah menjadi Sekretaris dan Bendahara, serta mengenal Bapak Joko Mulyono yang merupakan Ketua GAPENSI KEPRI; -----
- b. **Terlapor II, PT. Bangun Cipta Nusa:** PT. Bangun Cipta Nusa tidak pernah menghadiri pemeriksaan baik di pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan. Pada saat pemeriksaan lanjutan pernah mengirim Saudara Bambang Alriyanto yang merupakan staf lepas perusahaan yang khusus membuat dokumen penawaran. Namun dalam memberikan keterangan, yang bersangkutan hadir tanpa surat kuasa untuk mewakili, sehingga keterangannya tidak dapat dicatat sebagai keterangan resmi dari PT. Bangun Cipta Nusa; -----
- c. **Terlapor III, PT. Faedah:** Mengenai kesamaan dokumen dinyatakan mungkin saja terjadi karena PT. Faedah sudah sering mengikuti tender dan membuat dokumen penawaran tender. Selain itu mungkin saja di antara para staf perusahaan terjadi tukar menukar informasi karena pekerjaan semacam ini hampir berulang setiap tahun. Saudara Tarmidzi (Direktur PT. Faedah) merupakan Bendahara GAPENSI Kota Batam; -----
- d. **Terlapor IV, PT. Seranggong Karya:** Direktur Utama PT. Seranggong pada saat tender adalah Denli Rianto alias Apyang. Dalam perkembangannya, Apyang menjadi Komisaris, sementara Budi Hartono yang semula Direktur menjadi Direktur Utama; -----

- e. **Terlapor V, PT. Caturarya Lautan Lingga:** Merupakan perusahaan yang lebih fokus pada penyewaan alat-alat berat pembentukan jalan, sering menyewakan alat kepada PT. Multi Sindo Internasional, PT. Seranggong Karya dan PT. Faedah, selain itu perusahaan-perusahaan tersebut mensubkan pekerjaan yang mereka peroleh dari tender kepada PT. Caturarya Lautan Lingga, menitipkan dokumen penawaran kepada Saudara Budi (pegawai teknis PT. Seranggong Karya), penyusun dokumen penawaran (Saudari Nurhaedah) memiliki CD yang diperoleh dari pelatihan penyusunan dokumen penawaran yang terdiri dari format RAB, analisa harga, namun dokumen metode pelaksanaan disusun sendiri, mengenal bapak Apyang dari PT. Seranggong Karya mengenal PT. Prima Cipta Megah; -----
- f. **Terlapor VI, PT. Tri Alam Penagi:** Mengaku hanya mengikuti satu paket tender saja, yang dokumen penawarannya dibikinkan oleh Bapak Sutarno (*freelance* yang sering digunakan jasanya untuk membuat dokumen penawaran oleh PT. Tri Alam Penagi);-----
- g. **Terlapor VII, PT. Mira:** Dokumen penawaran dititipkan kepada Bapak Apuh (staf lepas yang sering dimintai tolong oleh Direktur PT. Mira), kemudian dititipkan kembali ke Bapak Gunardi. Semua dokumen penawaran untuk semua pekerjaan PT. Mira dibuatkan oleh orang yang spesialisasi digunakan untuk membuat dokumen penawaran. PT. Mira tidak memiliki peralatan, semua peralatan adalah sewa. Dukungan alat juga diurus oleh orang yang membuatkan dokumen penawaran tersebut. PT. Mira menyadari perlunya berkenalan dengan Panitia, mendekati Panitia dan menanyakan apakah tender ini perlu diatur;-----

- h. **Terlapor VIII, PT. Multi Sindo Internasional:** Bapak Darsono merupakan staf PT. Multi Sindo International yang bertugas mengambil dokumen lelang, menghadiri Aanwijzing dan memasukkan dokumen penawaran. Namun dalam Berita Acara Aanwijzing, yang mewakili PT. Multi Sindo Internasional menghadiri Aanwijzing adalah Bapak Budi (staf PT. Seranggong Karya). Mengenal PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Seranggong Karya dan PT. Panca Indah Persada. Bapak Junaedi adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian GAPEKSINDO yang dalam membuat penawaran dibantu oleh Bapak Jasum yang merupakan Sekretaris Umum GAPEKSINDO; -----
- i. **Terlapor IX, PT. Eka Balingga;** Tidak memenangkan paket apapun di Lingga pada tahun 2009, dan tidak melakukan sanggahan. PT. Eka Balingga memiliki beberapa peralatan berat yang berlokasi di Lingga, namun tidak menyewakannya kepada perusahaan lain;-----
- j. **Terlapor X, PT. Prima Cipta Megah:** Meskipun menyadari tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan jika memenangkan tender, tetapi tetap memasukkan dokumen penawaran karena telah mendaftar tender, tujuannya untuk menjaga nama baik perusahaan dan tidak dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan. Direktur PT. Prima Cipta Megah menyadari tindakan yang dilakukan tersebut merupakan suatu kesalahan; -----
- k. **Terlapor XI, Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009:** Panitia Pengadaan terdiri dari 7 (tujuh) orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan seluruh proses pengadaan di Kabupaten Lingga dengan dibantu oleh pegawai-pegawai dari Dinas

terkait untuk melakukan pengumuman tender, pendaftaran, evaluasi dan pengumuman pemenang tender. Panitia menyatakan evaluasi yang dilakukan Panitia didasarkan pada ketentuan dalam Dokumen Lelang dan Berita Acara Aanwijzing;-----
-----18.1.13 Tentang Asosiasi Jasa Konstruksi

18.1.13 Tentang Asosiasi Jasa Konstruksi -----

- (44) Bahwa di Kepulauan Riau sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) Asosiasi Pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yaitu GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia), dan GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); -----
- (45) Bahwa fungsi asosiasi tersebut antara lain membina badan usaha, mengeluarkan surat rekomendasi bagi perusahaan untuk mendapatkan SBUJK dari LPJK dan memberikan masukan kepada Pemerintah; -----
- (46) Bahwa menurut keterangan dari GAPENSI, selain membina badan usaha, mengeluarkan surat rekomendasi bagi perusahaan untuk mendapatkan SBUJK dari LPJK, GAPENSI juga turut berperan dalam memberikan masukan kepada Pemerintah untuk mengadakan lelang dengan paket-paket kecil mengingat mayoritas pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi adalah pelaku usaha yang tergolong usaha kecil (grade 2-4);-----
- (47) Bahwa terkait dengan keanggotaan dalam asosiasi, satu perusahaan hanya boleh terdaftar di salah satu asosiasi; -----
- (48) Bahwa Terlapor peserta tender merupakan anggota asosiasi jasa konstruksi sebagai berikut: -----

Tabel 26.

Keanggotaan Terlapor dalam Asosiasi Jasa Konstruksi

No.	Nama Perusahaan	Asosiasi	Jabatan Direksi Perusahaan di Asosiasi untuk Wilayah Kepulauan Riau
1.	PT. Putri Karimun Sejati	GAPENSI	SUSAN SOFYAN (Ex. Sekretaris, Ex. Bendahara)
2.	PT. Bangun Cipta Nusa	GAPENSI	-
3.	PT. Faedah	GAPENSI	TARMIDZI (Bendahara)
4.	PT. Seranggong Karya	GAPEKSINDO	-
5.	PT. Caturarya Lautan Lingga	GAPEKSINDO	-
6.	PT. Tri Alam Penagi	GAPENSI	-
7.	PT. Mira	GAPENSI	-
8.	PT. Multi Sindo Internasional	GAPEKSINDO	JUNAEDI (Ketua Umum)
9.	PT. Eka Balingga	GAPENSI	-
10.	PT. Prima Cipta Megah	ASPEKINDO	-

18.1.14 Tentang Surat Jaminan Penawaran -----

- (49) Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam RKS adalah dilampirkannya Surat Jaminan Penawaran; -----
- (50) Bahwa Surat Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh penjamin yang merupakan bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian yang direasuransikan; -----
- (51) Bahwa salah satu persyaratan Surat Jaminan Penawaran yang sesuai dengan Bab IV Lampiran E Dokumen Lelang adalah adanya materai yang dibubuhi tanggal, tanda tangan dan cap perusahaan penjamin; -----
- (52) Bahwa perusahaan penjamin yang digunakan oleh peserta tender dalam 6 (enam) paket tender ini adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT. Asuransi Parolamas (Parolamas);-----
- (53) Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua perusahaan asuransi tersebut, dinyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak pernah membubuhi tanggal pada materai, melainkan cukup dicantumkan di Surat Penawaran, dengan demikian Surat Jaminan Penawaran tersebut sudah sah;
- (54) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para peserta tender, mayoritas dokumen penawaran tidak dibubuhi tanggal pada materai, kecuali pada dokumen penawaran pemenang tender; -

- (55) Bahwa berdasarkan keterangan Junaedi (Direktur PT. Multi Sindo International, Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Kepulauan Riau), bahwa dalam hal penjaminan penawaran, GAPEKSINDO sudah memiliki kerjasama dengan PT. Asuransi Parolamas; -----
- (56) Bahwa menurut Panitia, materai yang tidak dibubuhi tanggal pada Surat Penawaran dapat menggugurkan peserta dalam evaluasi administrasi; -----
- (57) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, jika materai tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, maka dokumen tersebut dianggap tidak bermaterai;-----
- (58) Berikut ringkasan nama perusahaan peserta tender dan perusahaan asuransi yang digunakan: -----

Tabel 26.

Terlapor dan Perusahaan Asuransi Penjamin Penawaran

No.	Nama Terlapor	Perusahaan Asuransi Penjamin Penawaran	Pemberian tanggal pada materai untuk paket yang dimenangkan	Pemberian tanggal pada materai untuk paket yang tidak dimenangkan
1	PT. Putri Karimun Sejati	Parolamas	Materai bertanggal	Materai bertanggal
2	PT. Bangun Cipta Nusa	Parolamas	Materai bertanggal	Materai bertanggal
3	PT. Faedah	Parolamas	Materai bertanggal	-
4	PT. Seranggong Karya	Parolamas	Materai bertanggal	Materai tidak bertanggal
5	PT. Caturarya Lautan Lingga	Parolamas	Materai bertanggal	Materai tidak bertanggal
6	PT. Tri Alam Penagi	Parolamas	-	Materai tidak bertanggal
7	PT. Mira	Parolamas	-	Materai tidak bertanggal
8	PT. Multi Sindo Internasional	Parolamas, Asuransi Puri Asih	-	Materai tidak bertanggal
9	PT. Eka Balingga	Parolamas	-	Materai tidak bertanggal
10	PT. Prima Cipta Megah	Askrindo, Parolamas dan Asuransi Puri Asih	-	Materai tidak bertanggal

18.1.15 Tentang Fakta Lain -----

Keterangan Saudara Darsono -----

- (59) Bahwa Saudara Darsono tidak ingat jika PT. Multi Sindo Internasional memasukkan 12 (dua belas) paket dokumen penawaran atas nama PT Multi Sindo Internasional, seingatnya hanya 2 (dua) paket dokumen penawaran yang dimasukkannya. Dia menyatakan kemungkinan PT. Multi Sindo Internasional dipinjam oleh perusahaan lain. Perusahaan yang biasa meminjam antara lain PT. Seranggong Karya; -----
- (60) Bahwa Saudara Darsono mengaku tidak ingat perusahaan apa saja yang pernah menitipkan dokumen penawaran kepadanya untuk diantarkan ke Lingga; -----
- (61) Bahwa peminjaman perusahaan menurut pemahaman Saudara Darsono adalah dalam bentuk pekerjaan yang disubkontrakkan. Jika PT. Multi Sindo memenangkan paket dan ada perusahaan lain yang mau mengerjakannya, maka PT. Multi Sindo Internasional akan mensubkontrakkan pekerjaan tersebut. Namun, apabila tidak, PT. Multi Sindo Internasional akan mengerjakannya sendiri; -----
- (62) Bahwa Saudara Darsono menyatakan bahwa pegawai PT. Multi Sindo Internasional hanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Bapak Junaedi (Direktur), Saudari Kiki (staf pembuat dokumen penawaran) dan Saudara Darsono sendiri; -----

Keterangan Saudara Bambang Alriyanto-----

- (63) Bahwa Saudara Bambang Alriyanto merupakan staf lepas untuk PT. Bangun Cipta Nusa yang khusus berprofesi sebagai pembuat dokumen penawaran tender; -----
- (64) Bahwa dalam satu tahun, Saudara Bambang Alriyanto bisa mengerjakan 10 (sepuluh) dokumen tender; -----
- (65) Bahwa menurut Saudara Bambang Alriyanto, seharusnya dokumen tender tersebut disusun oleh staf perusahaan yang bersangkutan, bukannya diserahkan kepada staf lepas (*freelance*); -----

(66) Bahwa Saudara Bambang Alriyanto mengenal Saudara Agusta Putra (Direktur PT. Bangun Cipta Nusa), Ibu Susan Syofyan (Direktur PT. Putri Karimun Sejati), dan Saudara Insan Kamil yang sama-sama sering mengurus dokumen perusahaan; -----

-----18.2 Analisis

18.2 Analisis-----

(67) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

18.2.1 Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal -----

(1) **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110)**-----

a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 2 (dua) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 110 yaitu: -

1. Kelompok PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi; -----
2. Kelompok PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Sepandang Harapan, PT. Panca Indah Persada; -----

b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: ----

- Persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi;-----
- Persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
- Persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
- Persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----

- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi merupakan anggota GAPENSI dimana Direktris PT. Putri Karimun Sejati yaitu Ibu Susan Syofyan pernah menjabat sebagai Sekretaris maupun Bendahara GAPENSI Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ibu Susan Syofyan mengaku mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan;-----
 - PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional adalah anggota GAPEKSINDO dimana Direktur PT. Multi Sindo Internasional yaitu Bapak Junaedi merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Riau;-----
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing dan mengantarkan dokumen penawaran sebagai berikut:-----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengambil dokumen lelang, mengambil dokumen Aanwijzing, dan

- memasukkan dokumen penawaran adalah Saudari Lani yang juga mengambil dokumen lelang dan memasukkan dokumen penawaran PT. Tri Alam Penagi; -----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengikuti Aanwijzing adalah Saudara Insanul Kamil; -----
 - Personil yang mewakili PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Tri Alam Penagi, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Sepandang Harapan, P.T Panca Indah Persada untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Budi; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat persamaan dokumen penawaran antara PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa pada Metode Pelaksanaan dan Daftar Harga Dasar Satuan Upah; -----
 - Terdapat persamaan dokumen penawaran antara dokumen penawaran PT. Palu Mas Prima, PT. Panca Indah Persada, dan PT. Multi Sindo Internasional pada Substansi Metode Pelaksanaan; -----
 - Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia Tender tidak membuat format "Metode Pelaksanaan" sehingga seharusnya "Metode Pelaksanaan" yang dibuat oleh peserta tender berbeda-beda karena harus

menggambarkan cara dan metode kerja masing-masing perusahaan; -----

g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat; -----
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 6 (enam) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 5 (lima) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat; -----
- Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Putri Karimun Sejati yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan penulisan program pada jaminan penawaran, dukungan alat berat dan SBU; -----

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Putri Karimun Sejati sebagai pemenang tender Paket 110; -----

**(2) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua
Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112)-----**

a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 2 (dua) kelompok perusahaan yang melakukan persekongkolan dalam Paket 112 yaitu: -----

1. Kelompok PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Tri Alam Penagi, PT. Laba Pratama, PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana;
2. Kelompok PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja; -----

Tim Pemeriksa menilai masing-masing perusahaan yang merupakan Terlapor dalam perkara ini melakukan peminjaman perusahaan yang menjadi pasangannya untuk mengikuti tender ini; -----

b. Bahwa keberadaan kelompok perusahaan yang kemudian melakukan persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut:-----

- Persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi;-----
- Persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
- Persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
- Persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----

c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Tri Alam Penagi dan PT. Mira merupakan anggota

- GAPENSI. Direktris PT. Putri Karimun Sejati yaitu Ibu Susan Syofyan pernah menjabat sebagai Sekretaris maupun Bendahara GAPENSI Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ibu Susan Syofyan mengaku mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan; -----
- PT Prima Cipta Megah merupakan anggota ASPEKINDO; -----
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut.; -----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan PT. Tri Alam Penagi dan PT. Mira, kedua perusahaan tersebut tidak membuat dokumen penawaran sendiri melainkan dibuatkan oleh orang lain yang berprofesi khusus sebagai pembuat dokumen penawaran tender. Selain itu dokumen penawaran pun dititipkan kepada orang lain. Dengan demikian, Tim Pemeriksa menilai bahwa kedua perusahaan ini dipinjam oleh pasangan PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Putri Karimun Sejati.; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing dan mengantarkan dokumen penawaran sebagai berikut:-----
- Personil yang mewakili PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Putri Karimun Sejati untuk mengambil dokumen lelang, mengambil dokumen Aanwijzing, dan

- memasukkan dokumen penawaran adalah Saudari Lani;-----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengikuti Aanwijzing adalah Saudara Insanul Kamil;-----
 - Personil yang mewakili PT. Tri Alam Penagi dan PT. Laba Pratama untuk mengambil dokumen lelang dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara S. Zamri;-----
 - Personil yang mewakili PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Gunardi dan Saudara Ahui;-----
 - Personil yang mewakili PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Ricky dan Saudara Samiyu;-----
- g. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Bangun Cipta Nusa (Pemenang tender) dan PT. Putri Karimun Sejati, yaitu pada Substansi Metode Pelaksanaan; -----
 - Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Bangun Cipta Nusa (Pemenang tender), PT. Putri Karimun Sejati, dan PT. Mira, yaitu

- kesamaan pada Lembar 1.2-2 Formulir Lembar Standard untuk Perekam Analisa Masing-Masing Harga Satuan dalam Item Pembayaran No. 1.2 Jenis Pekerjaan Mobilisasi, dimana harga peralatan dan peralatan yang digunakan sama; -----
- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana yaitu pada Substansi Metode Pelaksanaan serta kesalahan ketik pada kata "*Bse camp*" yang seharusnya "*Base Camp*" yang terdapat pada Metode Pelaksanaan; -----
 - Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia Tender tidak membuat format "*Metode Pelaksanaan*" sehingga seharusnya "*Metode Pelaksanaan*" yang dibuat oleh peserta tender berbeda-beda karena harus menggambarkan cara dan metode kerja masing-masing perusahaan; -----
- h. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia sebagaimana diuraikan berikut:-----
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 6 (enam) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena kesalahan penulisan program kegiatan, baik pada surat jaminan, jaminan penawaran maupun dukungan bank; -----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Bangun Cipta Nusa yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan penulisan

- program pada jaminan penawaran, dukungan alat berat dan SBU; -----
- Kelompok PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja yang merupakan satu kelompok tidak melakukan sanggahan pada saat PT. Bangun Cipta Nusa dinyatakan sebagai pemenang tender Paket 112;
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Bangun Cipta Nusa sebagai pemenang tender Paket 112; -----

(3) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM X 6M) (Paket 113) -----

- a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 1 (satu) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 113 yaitu Kelompok PT. Faedah, PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah; -----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: -----
 - Hubungan kerjasama penyewaan alat berat dan pekerjaan sub kontrak dengan P.T Caturarya Lautan Lingga;-----
 - Persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - Persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
 - Persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari PT. Caturarya Lautan Lingga, perusahaan tersebut sering menyewakan alat

kepada PT. Multi Sindo Internasional, PT. Seranggong Karya dan PT. Faedah, selain itu perusahaan-perusahaan tersebut mensubkan pekerjaan yang mereka peroleh dari tender kepada PT. Caturarya Lautan Lingga. PT. Caturarya Lautan Lingga juga mengaku mengenal PT. Prima Cipta Megah; -----

- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan adanya hubungan pekerjaan mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut; -----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil dalam proses tender dimana untuk mengambil dokumen Aanwijzing, personil yang mewakili PT. Faedah, PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah adalah Saudara Hamdan, sedangkan untuk mengantarkan dokumen penawaran adalah Saudara Darsono; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
 - Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 113, antara PT. Faedah (Pemenang tender) PT. Prima Cipta Megah dan PT. Seranggong Karya yaitu pada Daftar Kuantitas Harga, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Daftar Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam, dan Format "Time Schedule";

- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 113, antara PT. Faedah (Pemenang tender) dengan PT. Seranggong Karya yaitu pada dokumen "Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan";-----
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
 - Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran;-----
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 3 (tiga) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran; ----
 - Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Faedah, PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT. Asuransi Parolamas, dimana pada materai Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Faedah bertanggal, namun PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah tidak bertanggal; -----
 - Berdasarkan keterangan Junaedi (Direktur PT. Multi Sindo Internasional) yang juga merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Kepulauan Riau,

GAPEKSINDO telah memiliki kerjasama dengan PT. Asuransi Parolamas; -----

- Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Faedah yang menjadi pemenang tender, justru terdapat kesalahan administratif dimana Surat Penawaran ditujukan kepada “Pengguna Anggaran” yang seharusnya ditujukan kepada “Pejabat Pembuat Komitmen”; -----

- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Faedah sebagai pemenang tender Paket 113;

(4) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114) -----

- a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 1 (satu) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 114 yaitu PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga; -----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: -----
 - persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi;-----
 - persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
 - persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----
- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang

merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional merupakan anggota GAPEKSINDO dimana Direktur PT. Multi Sindo Internasional yaitu Bapak Junaedi merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Riau;-----

- PT. Eka Balingga merupakan anggota GAPENSI;-----

d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----

e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan dalam mengikuti proses tender dimana personil yang mewakili PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional untuk mengantarkan dokumen penawaran adalah Saudara Darsono; -----

f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----

- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 114 antara PT. Seranggong Karya (Pemenang tender), PT. Multi Sindo Internasional, PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Eka Balingga, yaitu pada Substansi "Metode Pelaksanaan", Format "Daftar Mobilisasi

- Alat”, Format ”Pengiriman Barang/ Bahan” dan Format ”Jadwal Program Jaminan Mutu”; -----
- Dalam Dokumen Tender dan dokumen lainnya, Panitia Tender tidak membuat draft ”Metode Pelaksanaan”, ”Daftar Mobilisasi Alat”, ”Pengiriman Barang/ Bahan” dan ”Jadwal Program Jaminan Mutu”, seharusnya ”Metode Pelaksanaan”, ”Daftar Mobilisasi Alat”, ”Pengiriman Barang/ Bahan” dan ”Jadwal Program Jaminan Mutu” yang dibuat oleh masing-masing peserta tender dengan cara dan format yang berbeda; -----
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat; -----
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 5 (lima) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 4 (empat) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat yang tidak bermaterai; -----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Seranggong Karya yang

menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan materai pada Surat Dukungan Alat tidak bertanggal, sedangkan peserta lainnya digugurkan karena dukungan alat berat tidak bermaterai;-----

- Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985, dokumen yang materainya tidak bertanggal dianggap tidak bermaterai;-----

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Seranggong Karya sebagai pemenang tender Paket 114; -----

(5) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM X 6 M) Tahap I (Paket 115)

- a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 1 (satu) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 115 yaitu PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga;-----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: ----
- Persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi;-----
 - Persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - Persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
 - Persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----

- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional adalah anggota GAPEKSINDO dimana Direktur PT. Multi Sindo Internasional yaitu Bapak Junaedi merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Riau;-----
 - PT. Eka Balingga merupakan anggota GAPENSI.
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut; -----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa persamaan personil yang mewakili PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional untuk memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Darsono; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 115 antara PT. Caturarya Lautan Lingga (Pemenang tender) dan PT. Multi Sindo Internasional yaitu pada substansi “Metode Pelaksanaan” dan format ”Jadwal Pengiriman Barang/ Bahan”; -----

- Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia Tender tidak membuat format "Metode Pelaksanaan" dan format "Jadwal Pengiriman Barang/Bahan". Seharusnya "Metode Pelaksanaan" dan "Jadwal Pengiriman Barang/Bahan" yang dibuat oleh peserta tender berbeda-beda karena harus menggambarkan cara dan metode kerja masing-masing perusahaan; ----
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
 - Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat; -----
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 3 (tiga) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat; -----
 - Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT. Asuransi Parolamas, dimana pada materai Surat Jaminan Penawaran untuk PT Caturarya Lautan Lingga bertanggal, namun PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga tidak bertanggal;-

- Berdasarkan keterangan Junaedi (Direktur PT. Multi Sindo Internasional) yang juga merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Kepulauan Riau, GAPEKSINDO telah memiliki kerjasama dengan PT. Asuransi Parolamas; -----
- Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Caturarya Lautan Lingga yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan format surat pernyataan minat, SKA minimum dan Formulis Isian Penilaian Kualifikasi; -----
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Caturarya Lautan Lingga sebagai pemenang tender Paket 115; -----

(6) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116) -----

- a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 2 (dua) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 116 yaitu: -
 - 1. Kelompok PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi; -----
 - 2. Kelompok PT. Caturarya Lautan Lingga; -----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: ----
 - Persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi;-----
 - Persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - Persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----

- Persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----
- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----
 - PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi merupakan anggota GAPENSI dimana Direktris PT. Putri Karimun Sejati yaitu Ibu Susan Syofyan pernah menjabat sebagai Sekretaris maupun Bendahara GAPENSI Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ibu Susan Syofyan mengaku mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan;-----
 - PT. Caturarya Lautan Lingga adalah anggota GAPEKSINDO;-----
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing dan mengantarkan dokumen penawaran sebagai berikut:-----
 - Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengambil dokumen

- lelang, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudari Lani yang juga mengambil dokumen lelang dan memasukkan dokumen penawaran PT. Tri Alam Penagi; -----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengikuti Aanwijzing adalah Saudara Insanul Kamil; -----
 - Personil yang mewakili PT. Caturarya Lautan Lingga untuk mengambil dokumen Aanwijzing adalah Saudara Budi; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat persamaan dokumen penawaran pada Paket 116 Surat Jaminan Penawaran PT. Bangun Cipta Nusa cenderung sama dengan Surat Jaminan Penawaran PT. Putri Karimun Sejati (Pemenang tender); dan terdapat persamaan format "Jadwal Program Jaminan Mutu;---
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah

- pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat;-----
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 6 (enam) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 5 (lima) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena kekeliruan dalam penulisan nama program kegiatan, tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat; -----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Putri Karimun Sejati yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan penulisan program pada jaminan penawaran, dukungan alat berat dan Formulir Isian Kualifikasi;-----
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Putri Karimun Sejati sebagai pemenang tender Paket 116; -----

18.3 Dugaan Persekongkolan Vertikal -----

- (7) Bahwa Panitia Tender diduga telah memfasilitasi persekongkolan tender untuk 6 (enam) Paket Tender di Kabupaten Lingga pada tahun 2009, yaitu: -----
- a. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110) yang dimenangkan oleh PT. Putri Karimun Sejati;-----
 - b. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112) yang dimenangkan oleh PT. Bangun Cipta Nusa; -----

- c. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM X 6M) (Paket 113) yang dimenangkan oleh PT. Faedah;----
 - d. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempok Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114) yang dimenangkan oleh PT. Seranggong Karya;
 - e. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I (Paket 115) yang dimenangkan oleh PT. Caturarya Lautan Lingga; -----
 - f. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116) yang dimenangkan oleh PT. Putri Karimun Sejati;-----
- (8) Tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan para peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara ini untuk menentukan pemenang tender dalam keenam paket sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan cara: -----
- a. Tidak mengindahkan adanya perusahaan-perusahaan peserta tender yang saling bekerjasama satu sama lain yang mengindikasikan adanya persekongkolan horizontal, yang terbukti dari adanya persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan dokumen penawaran; -----
 - b. Tidak melakukan evaluasi administrasi secara benar dan profesional sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----
 - Adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen calon pemenang tender yang ternyata tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi;-
 - Evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia adalah dengan cara menggugurkan semua peserta tender kecuali perusahaan yang sudah diatur menjadi pemenang tender, padahal perusahaan calon pemenang tender itu pun melakukan kesalahan administrasi sehingga seharusnya juga digugurkan;-
 - Dengan digugurkannya semua peserta tender kecuali calon pemenang tender, mengakibatkan perusahaan yang dievaluasi teknis dan harganya hanya satu perusahaan yang sudah pasti

akan memenangkan tender yang bersangkutan. Harga yang dimenangkan pun bukan merupakan harga terendah karena memiliki rentang antara 81,19% s.d. 98,80% dari harga perkiraan sendiri untuk keenam paket tender tersebut; -----

- c. Tidak melakukan pengumuman pemenang tender sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, dimana Panitia tidak memberitahukan secara tertulis kepada para peserta pengadaan yang mengakibatkan tidak adanya peserta pengadaan yang dapat melakukan sanggahan karena ketidaktahuan mengenai informasi mengenai pengumuman pemenang tender tersebut; -----

18.4 Tentang Kondisi Persaingan dalam Tender di Kabupaten Lingga -----

- (9) Bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah dan atas persetujuan DPRD Kabupaten Lingga, telah dilaksanakan sekitar 150 (seratus lima puluh) paket tender secara serentak yang diselenggarakan dalam kurun waktu ± 2 (dua) bulan; -----
- (10) Bahwa seluruh paket tender tersebut dilaksanakan hanya oleh 7 (tujuh) orang Panitia yang memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- (11) Bahwa ketujuh orang Panitia tersebut dibantu oleh pegawai-pegawai dinas yang tidak memiliki sertifikasi pengadaan, namun turut membantu dalam hal melakukan pengumuman, pendaftaran, evaluasi dan pengumuman pemenang tender; -----
- (12) Bahwa tidak hanya keenam paket tender yang menjadi objek perkara KPPU, namun seluruh paket tender yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kabupaten Lingga tersebut dilaksanakan dalam keadaan keterbatasan waktu dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu secara profesional menyelenggarakan tender; -----
- (13) Bahwa ditemukan fakta adanya profesi pembuat dokumen tender yang menerima pekerjaan dari perusahaan-perusahaan peserta tender. Hal ini menunjukkan tidak profesionalnya perusahaan-perusahaan peserta tender tersebut dalam mengikuti proses tender; -----
- (14) Bahwa kerjasama berupa peminjaman dokumen tender perusahaan lain, pengambilan dokumen tender, keikutsertaan dalam Aanwijzing

dan pemasukan dokumen penawaran yang dilakukan oleh satu orang atas nama beberapa perusahaan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta tender;-----

(15) Bahwa pengaturan pemenang tender dianggap sebagai sesuatu hal yang lazim atau wajar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta tender, terutama yang difasilitasi oleh oknum pengurus asosiasi seperti GAPENSI dan GAPEKSINDO;-----

(16) Bahwa pengaturan pemenang tender juga difasilitasi oleh perusahaan penjamin dalam hal ini perusahaan asuransi PAROLAMAS dan ASKRINDO dengan tindakan berupa kesengajaan tidak membubuhkan tanggal pada materai Surat Jaminan Penawaran sehingga memudahkan peserta tender untuk melakukan pengaturan pemenang tender; -----

(17) Bahwa kebijakan pemerintah yang membagi tender ke dalam paket-paket kecil yang jumlahnya mencapai ratusan paket tender, yang dilakukan oleh panitia tender yang jumlahnya sangat terbatas dalam kurun waktu yang sangat singkat, memudahkan bagi perusahaan-perusahaan untuk membagi-bagi paket tender tersebut; -----

(18) Bahwa berdasarkan kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, dapat diduga penyelenggaraan tender di Kabupaten Lingga pada tahun 2009 tersebut hanya merupakan formalitas untuk membagi-bagi paket pekerjaan untuk perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya sebagai pemenang tender; -----

18.5 Kesimpulan; -----

(19) Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, baik persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI dalam keenam paket tender yang menjadi objek perkara ini; -----

19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 163/KPPU/Pen/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, untuk dilaksanakannya Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan 24 November 2010 (*vide* bukti A74); -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 368/KPPU/Kep/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 30/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A75); -----
22. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1529/SJ/ST/X/2010, 1530/SJ/ST/X/2010 dan 1531/SJ/ST/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A76 s/d A78);-----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A79 s/d A89); -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (*enzage*) dan telah dilaksanakan pada tanggal 04 November 2010 (*vide* bukti B36 s/d B37); -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 November 2010, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan baik lisan maupun tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan serta dapat menyerahkan bukti tambahan, dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti B68, A90 s/d A100): -----
 - (1) Terlapor I hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan mengusulkan Pendapat atau Pembelaan tertulis;
 - (2) Terlapor II hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan mengusulkan Pendapat atau Pembelaan tertulis; -----

- (3) Terlapor III tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi dikarenakan sakit dan menyusulkan Pendapat atau Pembelaan tertulis;-----
 - (4) Terlapor IV hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
 - (5) Terlapor V tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi dikarenakan mengantar orang tua menjalani pengobatan medis di negara Singapura dan telah menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2010;
 - (6) Terlapor VI hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
 - (7) Terlapor VII hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
 - (8) Terlapor VIII hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
 - (9) Terlapor IX hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
 - (10) Terlapor X hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
 - (11) Terlapor XI hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan secara lisan serta akan menyusulkan Pembelaan dan Tanggapan tertulis; -----
26. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan secara lisan **Terlapor I, PT. Putri Karimun Sejati** menyampaikan bahwa Pihaknya tidak merasa bersekongkol baik secara pribadi maupun perusahaan (*vide* bukti B38); -----
 27. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 15

Nopember 2010, **Terlapor I, PT. Putri Karimun Sejati** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A114);-----

Tentang Paket pekerjaan pembangunan jalan Sp. Sei Tenam – Sei Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap 1 (Paket 110);-----

27.1 **Tentang pihak ketiga yang ikut dalam proses tender;**-----

- (1) PT. Putri Karimun Sejati tidak mengenal Saudari Lani; -----
- (2) PT. Putri Karimun Sejati hanya menitipkan dokumen penawaran kepada Saudara Insanul Kamil untuk dibawa dan seterusnya diserahkan kepada Panitia Lelang, dengan alasan seperti yang pernah saya utarakan pada kesaksian sebelumnya; -----

27.2 **Tentang adanya dugaan persekongkolan horizontal antara PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi;**-----

- (1) Adanya kesamaan dalam beberapa penulisan kata atau kalimat bukanlah sesuatu yang disengaja karena kami membuatnya masing-masing dan tidak secara bersama-sama apalagi bersekongkol; -----
- (2) Saya memang mengenal Bapak Iwan Kusuma karena berada dalam asosiasi yang sama dan dalam lingkup daerah yang sama, tetapi bukan alasan membuat saya diduga bersekongkol; -----
- (3) Saya sama sekali tidak mengenal pemilik ataupun Direktur PT. Tri Alam Penagi, jadi tidak ada alasan saya diduga bersekongkol;-----

27.3 **Tentang dugaan persekongkolan vertikal;** -----

Saya atas nama pribadi dan perusahaan PT. Putri Karimun Sejati merasa tidak melakukan persekongkolan dengan Panitia Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga;-----

27.4 **Mengenai harga penawaran dan profit perusahaan;** -----

- (1) Harga penawaran yang diajukan oleh PT. Putri Karimun Sejati adalah Rp. 1.619.647.000; -----
- (2) Penawaran itu kami ajukan sesuai kemampuan perusahaan setelah mempelajari dokumen lelang dan meninjau lokasi proyek; -----
- (3) Penawaran kami buat sendiri dan tidak bersama-sama atau bersekongkol; -----

- (4) Mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan bahwa profit/keuntungan yang kami dapat tidaklah seperti yang kami harapkan atau kurang dari 10% (sepuluh persen), dikarenakan harga penawaran kami sudah turun 15% (lima belas persen) dari harga pagu anggaran dan biaya operasional yang membengkak karena lokasi yang jauh susah untuk dijangkau dan biaya mobilisasi alat (bongkar muat) yang besar;-----
- (5) Dari pembelaan kami yang telah kami uraikan diatas kami hanya ingin menyimpulkan dan menyampaikan kepada Tim KPPU bahwa kami atas nama pribadi atau perusahaan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal; -----

Tentang Paket pekerjaan pembangunan jalan Sebangka Kec. Senayang (4 KM x 6 M) (Paket 116); -----

27.5 Tentang pihak ketiga yang ikut dalam proses tender; -----

- (1) PT. Putri Karimun Sejati tidak mengenal Saudari Lani; -----
- (2) PT. Putri Karimun Sejati hanya menitipkan dokumen penawaran kepada Saudara Insanul Kamil untuk dibawa dan seterusnya diserahkan kepada Panitia Lelang, dengan alasan seperti yang pernah saya utarakan pada kesaksian sebelumnya; -----

27.6 Tentang adanya dugaan persekongkolan horizontal antara PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi;-----

- (1) Adanya kesamaan dalam beberapa penulisan kata atau kalimat bukanlah sesuatu yang disengaja karena kami membuatnya masing-masing dan tidak secara bersama-sama apalagi bersekongkol; -----
- (2) Saya memang mengenal Bapak Iwan Kusuma karena berada dalam asosiasi yang sama dan dalam lingkup daerah yang sama, tetapi bukan alasan membuat saya diduga bersekongkol; -----
- (3) Saya sama sekali tidak mengenal pemilik ataupun Direktur PT. Tri Alam Penagi, jadi tidak ada alasan saya diduga bersekongkol;-----

27.7 Tentang dugaan persekongkolan vertikal; -----

Saya atas nama pribadi dan perusahaan PT. Putri Karimun Sejati merasa tidak melakukan persekongkolan dengan Panitia Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga; -----

27.8 **Mengenai harga penawaran dan profit perusahaan; -----**

- (1) Harga penawaran yang diajukan oleh PT. Putri Karimun Sejati adalah Rp. 3.980.116.000; -----
- (2) Penawaran itu kami ajukan sesuai kemampuan perusahaan setelah mempelajari dokumen lelang dan meninjau lokasi proyek; -----
- (3) Penawaran kami buat sendiri dan tidak bersama-sama atau bersekongkol; -----
- (4) Mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan bahwa profit/keuntungan yang kami dapat tidaklah seperti yang kami harapkan atau kurang dari 10% (sepuluh persen), dikarenakan harga penawaran kami sudah turun hampir 10% (sepuluh persen) dari harga pagu anggaran dan biaya operasional yang membengkak karena lokasi yang jauh susah untuk dijangkau dan biaya mobilisasi alat (bongkar muat) yang besar;-----
- (5) Dari pembelaan kami yang telah kami uraikan diatas kami hanya ingin menyimpulkan dan menyampaikan kepada Tim KPPU bahwa kami atas nama pribadi atau perusahaan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal; -----

28. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 16 Nopember 2010, **Terlapor II, PT. Bangun Cipta Nusa** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A111):-----

- (1) Bahwa pada intinya menyatakan keberatan jika kami dinyatakan mengadakan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal seperti yang dijelaskan pada laporan hasil pemeriksaan lanjutan perkara;-----
- (2) Sungguhpun ada benarnya saya memerintahkan Saudara Bambang Alriyanto yang berprofesi sebagai pembuat dokumen penawaran dan pengurusan administrasi kelengkapan untuk keikutsertaan dalam sebuah pelelangan, itu dikarenakan staf kami yang terbatas dan pada saat itu juga mengurus dokumen lelang yang lain, jika tidak diperbantukan oleh *staff freelance* maka tidak akan terkejar waktunya, maka dari itu Saudara Bambang Alriyanto kami minta ikut serta dalam pembuatan dokumen penawaran;-----

- (3) Mengenai kesamaan didalam pengerjaan metode pelaksanaan, menurut pengakuan yang saya dapat dari Saudara Bambang Alriyanto, pelelangan tender pekerjaan pembangunan jalan sudah pernah ada di lingkungan Kabupaten Lingga, sehingga susunan serta urutan pengerjaan didalam pekerjaan pembangunan jalan yang tertuang didalam metode pelaksanaan selalu sama dari tahun ke tahun, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan *meng-copy paste*, hal itu juga sangat menghemat waktu daripada harus mengetik ulang dengan isi pembahasan yang sama. Hal itu sangat benar kan; -----
- (4) Disamping itu letak lokasi yang cukup jauh dan antar pulau sehingga mengakibatkan *costing* yang cukup besar untuk mobilisasi pengangkutan alat-alat, hal ini membuat adanya pembengkakan biaya; -----
- (5) Saya mengenal Saudara Bambang Alriyanto hanya sebatas kenal dalam pembuatan dokumen tender, menurut cerita Saudara Bambang Alriyanto keadaan antara beliau dengan Ibu Susan Sofyan (Direktur PT. Putri Karimun Sejati) juga hanya sebatas tahu tapi tidak terlibat kontrak, baik lewat telepon maupun obrolan langsung. Harga penawaran dalam sebuah tender yang tertera adalah atas perintah saya, yang sebelumnya sudah saya hitungkan keuntungannya, paling tidak maksimal 10% dari nilai tender dan tidak ada ketentuan lain yang mempengaruhi nilai dari penawaran saya. Jadi dengan kata lain nilai penawaran tidak ditentukan oleh panitia seperti yang diduga; --
- (6) Sebelum saya selaku direktur PT. Bangun Cipta Nusa memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya pada panggilan I dan II, dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Selain itu karena masalah ini menyangkut dalam pembuatan dokumen lelang akan lebih baik yang bersangkutan (Saudara Bambang Alriyanto) sebagai pembuat dokumen lelang yang dijelaskan secara mendetail untuk hadir memberikan penjelasan;
- (7) Jadi dengan kata lain saya menyanggah dan membela diri atas berita yang menyatakan bahwa saya/kami terlibat dalam persekongkolan baik horizontal maupun vertikal. Demikian hal ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun; -----

29. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 16 Nopember 2010 tentang, paket Pembangunan Jalan Kp. Cina – Kp. Salak Paket 113 di Kabupaten Lingga TA 2009, **Terlapor III** yaitu **PT. Faedah** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A115): -----

- (1) Penawaran atas proyek tersebut adanya terdapat kesamaan yang ditemukan tentang beberapa format, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Faedah dan perusahaan lain dalam membuat penawaran dan harga penawaran dibuat oleh masing-masing perusahaan, tentang terjadi kesamaan bisa terjadi karena selama ini PT. Faedah sering mengikuti tender pelelangan proyek yang mana item maupun formatnya setiap tahun tersebut hampir sama;-----
- (2) Harga yang kami tawarkan sesuai dengan kondisi lapangan yang mana keadaan lapangan medan kerja sangat berat dan tingginya biaya operasional, yang mengakibatkan harga sangat tinggi sehingga antara pagu dengan nilai yang kami tawarkan hanya turun beberapa persen saja; -----
- (3) Dalam proses pelelangan adanya kesamaan personil yang mengambil risalah Aanwijzing dan pemasukan penawaran ini lebih disebabkan keterbatasan waktu dan personil sehingga untuk proses tersebut kami menitipkan dan mengganti biaya transportasi dan akomodasi personil tersebut untuk datang ke Daik Lingga, dengan dasar saling kenal; -----
- (4) Di dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan lapangan banyak ditemukan kesulitan dan beratnya lokasi pekerjaan, serta tingginya curah hujan sehingga pelaksanaan mengalami keterlambatan sampai pada periode habis tahun anggaran pada bulan Desember 2009. Sehingga mengakibatkan putus kontrak dengan penyerapan anggaran kontrak sesuai dengan progres lapangan hanya sebesar 47,075% (empat puluh tujuh koma nal tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak; -----
- (5) Akibat terjadi pemutusan kontrak jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar 5% (lima persen) dicairkan oleh pihak pemilik proyek dan disetor ke kas daerah Kabupaten Lingga. Jadi total yang kami terima adalah 42, 075% (empat puluh dua koma nol tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak (belum termasuk potongan pajak PPh dan PPN atas kontrak tersebut); -----

30. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan secara lisan **Terlapor IV, PT. Serangong Karya** menyampaikan bahwa Pihaknya tidak merasa bersekongkol dengan pihak manapun. (*vide* bukti B38); -----

31. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 16 Nopember 2010, **Terlapor IV, PT. Serangong Karya** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A108):-----

31.1 Terkait dengan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi;

(1) Menurut hemat kami seperti yang Bapak tuduhkan dalam bentuk persekongkolan karena sebelum lelang di tahun-tahun sebelumnya kami sudah menjadi anggota asosiasi GAPEKSINDO, sudah pasti kami kenal dengan pengurus GAPEKSINDO karena kami anggota asosiasi tersebut, karena sebelum berdirinya asosiasi GAPEKSINDO, GABPEKNAS, ASPEKSINDO dan lain sebagainya hampir seluruh rekanan kontraktor merupakan anggota asosiasi GAPENSI. apakah jika kami menang pada salah satu lelang dapat dianggap ada persekongkolan disebabkan kami dari asosiasi yang sama, kami kira ini hanya faktor kebetulan saja kami dalam satu asosiasi yang sama yaitu GAPEKSINDO; -----

31.2 Terkait dengan persamaan personil yang mengikuti proses tender; -----

(2) Menurut kami karena kebetulan daerah proses tender lokasi yang jauh di satu sisi juga menghemat biaya operasional kantor dan itu pun juga mempengaruhi harga penawaran yang kami buat mengingat jauhnya lokasi proyek, serba terbatasnya sumber daya yang tersedia di lokasi dan bertanya lokasi proyek sehingga setiap harga penawaran yang kami buat hanya turun sekitar 3-5% seluruh pembuatan penawaran dibuat oleh kami sendiri, pada saat pendaftaran proyek saya mendaftar sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang namanya tercantum di dalam akte perusahaan, hanya proses Aanwijzing, pengambilan risalah saja saya meminta tolong orang lain yang saya kenal karena walaupun tidak hadir juga tidak menggugurkan, memang pada saat pemasukan penawaran kami meminta tolong pada Saudara Darsono yang

kebetulan saya kenal dan dia pun memang pergi untuk memasukkan penawaran miliknya, saya sekalian titip namun seluruh kerahasiaan dokumen penawaran tetap terjaga karena dokumen sudah terbungkus rapi dan sudah dilaks di dalam sampul, sebetulnya pengiriman lewat pos juga dibenarkan tapi pengirimannya yang memakan waktu;-----

31.3 Terkait dengan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender; -----

- (3) Setahu kami seluruh format dokumen tender sudah ada di dalam dokumen lelang jadi kami tinggal mengisi dalam bentuk format yang sudah disiapkan karena bentuk dan format dari tahun ke tahun adalah sama tidak ada yang berubah dan itu terjadi bukan di tahun 2009 saja, tetapi sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Format pelelangan secara umum hampir sama saja setiap tahun bahkan kadangkala ada Panitia lelang justru memberikan *softcopy bill of quantity* (BOQ) penawaran hal seperti itu pernah kami alami yaitu pelelangan di Kota Batam kalau tidak salah pelelangan pekerjaan Pembangunan Kantor Lurah kota Batam Panitia lelang memberikan *softcopy* BQ penawaran yang tidak ada harganya kami tinggal mengisikan harganya saja, kalau sudah demikian tentu seluruh format akan sama karena sudah menjadi acuan, dan hasil akhir dari pelelangan yang menentukan bukanlah kami tapi Panitia lah yang menentukan; -----

31.4 Persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia; -----

- (4) Menurut kami, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti sebagaimana yang Bapak tuduhkan kepada PT. Seranggong Karya adanya persekongkolan sesuai dengan pengalaman-pengalaman kami dalam mengikuti proses lelang proses hasil dari Aanwijzing atau risalah Aanwijzing bukan keinginan salah satu peserta lelang saja tetapi seluruh peserta lelang yang hadir atau yang ikut proses Aanwijzing maupun yang tidak mengikuti proses Aanwijzing tersebut dianggap sudah setuju, dengan demikian hasil risalah Aanwijzing merupakan

hasil keputusan bersama yang dibuat dan disetujui oleh peserta lelang dengan demikian risalah Aanwijzing menjadi acuan/ kerangka dalam penyusunan dokumen penawaran itu memang harus dipatuhi karena jika salah satu peserta lelang ketika dalam proses pembukaan penawaran ada salah satu tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan risalah Aanwijzing peserta tersebut bisa gugur oleh peserta lelang yang lain, dan menurut kami juga angka yang terendah belum tentu bisa jadi pemenang lelang mungkin kelengkapan-kelengkapan lain tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Seperti pengalaman kami dalam proses pelelangan di Kota Batam kami adalah pemenang pertama/ angka terendah dalam pembukaan penawaran tetapi kami dikalahkan/ digugurkan oleh Panitia lelang karena ada salah penulisan dalam daftar personil yang seharusnya ditulis **Site manager** tetapi kami menuliskan **Site Engineer dan dukungan gudang tidak bermaterai itu kami digugurkan oleh Panitia lelang.** Tetapi apa boleh buat hal tersebut merupakan sudah ketentuan di dalam risalah Aanwijzing mau tidak mau kita patuhi itu sudah menjadi **tugas dan hak Panitia lelang. Pada prinsipnya kami bekerja secara profesional seluruh dokumen penawaran kami membuat sendiri,** menang atau kalah Panitia lah yang menentukan, kami tidak pernah bersekongkol untuk menang di salah satu proyek. Karena sekalipun kami menyanggah atas kekalahan/ digugurkannya kami, jawaban yang diberikan oleh Panitia juga tidak memuaskan hanya sekedar formalitas kadangkala sanggahan kami sama sekali tidak dijawab dan itu pernah kami alami sendiri bukannya mendapatkan jawaban yang memuaskan justru sebaliknya, perusahaan kami ditandai/ garis hitam pada instansi untuk menang karena akan dicari-cari kesalahan sedetail mungkin untuk digugurkan;-----

32. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 11 Oktober 2010, **Terlapor V, PT. Caturarya Lautan Lingga** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A103): -----

Tentang Paket 114. Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempok Tahap II (3 KM x 6 M); -----

32.1 Tentang Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

- (1) PT. Caturarya Lautan Lingga menitipkan pada Saudara Darsono untuk memasukan dokumen penawaran, karena pada saat itu Direktur Cabang kami Saudara Budi berhalangan/keluar daerah dan diketahui Saudara Darsono akan berangkat menuju Lingga dan kami percaya Saudara Darsono beritikad baik untuk memasukan penawaran kami, surat penawaran yang kami titipkan sudah dalam kondisi di lak, sesuai persyaratan pelelangan. Sepengetahuan kami yang sangat terbatas ini, dokumen penawaran boleh disampaikan dengan berbagai cara, misalkan lewat Via Pos, dan sebagainya, yang dilarang adalah dititipkan pada Panitia Lelang; -----

32.2 Tentang Metode Pelaksanaan pekerjaan jalan; -----

- (2) Dari waktu ke waktu dapat dikatakan tidak banyak mengalami perubahan. Dalam hal item "Penghamparan dan Pemadatan Timbunan" seperti didalam dokumen penawaran yang kami sampaikan adalah metode pada umumnya untuk penghamparan dan pemadatan, bila terjadi kesamaan pada kalimat tersebut dengan perusahaan lain adalah diluar sepengetahuan kami. (2,3,4). Mengenai Format "Daftar Mobilisasi Alat", "Pengiriman Barang/Bahan", "Jadwal Program Jaminan Mutu", kami mengikuti dari dokumen yang kami terima dari panitia lelang; -----

32.3 Tentang dukungan peralatan dan kepemilikan alat; -----

- (3) Untuk dukungan peralatan dan kepemilikan alat adalah tidak wajib untuk membubuhkan tanggal pada materai pada surat dukungan peralatan tersebut. Sebagai contoh, seperti Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Asuransi, sepengetahuan kami tidak pernah diberi tanggal pada materai oleh Asuransi yang menerbitkannya. Dalam hal pemberian tanggal pada materai tergantung yang menerima dukungan peralatan tersebut, perlu atau tidaknya untuk membubuhkan tanggal pada materai dukungan peralatan tersebut kami serahkan pada masing-

masing perusahaan yang menerima dukungan dari kami. Dengan tanpa unsur kesengajaan, pada paket 114, kami sendiri juga lupa membubuhkan tanggal pada materai surat kepemilikan alat pada surat penawaran kami; -----

32.4 Tentang digugurkannya perusahaan yang menerima surat dukungan peralatan dari PT. Caturarya Lautan Lingga; -----

- (4) Perusahaan tersebut dikarenakan tidak dibubuhi tanggal pada materai adalah diluar tanggung jawab kami, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang menerima dukungan dan menjadi kewenangan Panitia Lelang untuk menentukan keabsahan tentang materai bertanggal atau tidak bertanggal pada surat dukungan peralatan;-----

Tentang Paket 115. Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur - Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I ;-----

PT. Caturarya Lautan Lingga menyampaikan hal-hal sebagai berikut; -----

32.5 Tentang Metode Pelaksanaan; -----

- (5) Dari waktu ke waktu dapat dikatakan tidak banyak mengalami perubahan. Dalam hal item "Pekerjaan Timbunan Pilihan" seperti didalam dokumen penawaran yang kami sampaikan adalah metode pada umumnya untuk penghamparan dan pemadatan, bila terjadi kesamaan pada kalimat tersebut dengan perusahaan lain adalah diluar sepengetahuan kami. Mengenai Format "Jadwal Pengiriman Barang I Barang", "Jadwal Jaminan Mutu", kami hanya mengikuti dari dokumen yang kami terima dari panitia lelang; -----

32.6 Tentang Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; -----

- (6) PT. Caturarya Lautan Lingga, memang tidak persis sama akan tetapi, tidak merubah Substansi yang dipersyaratkan didalam dokumen lelang;

32.7 Tentang Pemasukan Dokumen; -----

- (7) Pada saat pemasukan dokumen penawaran, PT. Caturarya Lautan Lingga menitipkan pada Saudara Darsono untuk memasukan dokumen penawaran, karena pada saat itu Direktur Cabang kami Saudara Budi berhalangan/keluar daerah dan diketahui Saudara Darsono akan

berangkat menuju Lingga dan kami percaya Saudara Darsono beretiket baik untuk memasukan penawaran kami, dukungan yang kami titipkan sudah dalam kondisi dilak, sesuai persyaratan pelelangan. Sepengetahuan kami yang sangat terbatas ini dokumen penawaran boleh disampaikan dengan berbagai cara misalkan lewat Via Pos dan sebagainya, yang dilarang dititipkan pada Panitia Lelang; -----

32.8 Tentang PT. Caturarya Lautan Lingga; -----

- (8) Pada saat pendaftaran PT. Caturarya Lautan Lingga memang diwakili Saudara Budi, akan tetapi Saudara Budi dalam hal ini adalah Direktur Cabang dari PT. Caturarya Lautan Lingga yang berkedudukan di Lingga, dan bukan Budi Staf dari PT. Seranggong Karya. Hal sebagaimana tersebut di atas bersama ini kami lampirkan data pendukung dan Akte Cabang yang menguatkan keterangan kami tersebut. Pada saat pemasukan penawaran Saudara Budi (Direktur Cabang) keluar Daerah, sehingga untuk dokumen penawaran dititipkan kepada Saudara Darsono seperti telah kami sampaikan diatas (4.a.);----

33. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan secara lisan **Terlapor VI, PT. Tri Alam Penagi** menyampaikan bahwa dalam hal kesamaan dokumen tender, Pihaknya tidak mengambil dokumen Aanwijzing, selain itu Pihaknya menyusun dokumen hanya berdasarkan dokumen lelang. Jadi apabila terdapat dokumen yang kami diserahkan salah, hal tersebut bukan karena faktor sengaja Terlapor VI. Selanjutnya, mengenai tanggal pada materai juga merupakan ketidaksengajaan, dan itu kewenangan dari pemberi jaminan (*vide* bukti B38); -----

34. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 15 Nopember 2010, **Terlapor VI, PT. Tri Alam Penagi** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A109):-----

34.1 Terdaftar; -----

- (1) Kami memang melakukan pendaftaran pada kegiatan pelelangan di lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009, melakukan pendaftaran 4 (empat) paket dari total paket yang dilakukan pelelangan; -----

- (2) Upaya untuk mengikuti tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga berangkat dari pelabuhan Tanjungpinang pada pukul 11.30 WIB dengan menempuh perjalanan laut kurang lebih dengan jarak tempuh 5 (lima) jam perjalanan itupun bila gelombang tidak kuat, sampai di Lingga kurang lebih jam 16.30 WIB dan menuju ke penginapan setempat karena bila ingin langsung melakukan pendaftaran kantor telah tutup; -----
- (3) Keesokan harinya melakukan pendaftaran, setelah pendaftaran tidak langsung mendapatkan dokumen lelang, karena dokumen lelang harus mengambil sendiri pada tempat *foto copy* yang telah ditentukan; -----

34.2 **Pengambilan Dokumen;** -----

- (4) Pengambilan dokumen di tempat yang telah ditentukan tidak dapat diambil hari itu juga karena belum digandakan disebabkan listrik selalu mati, sementara *foto copy* yang tersedia sangat minim sekali; -----
- (5) Dikarenakan tidak dapat mendapatkan dokumen lelang dengan tidak jelasnya kapan diperoleh dokumen tersebut, maka kami meminta bantuan tenaga dari seseorang rekan yang memang bertempat tinggal di Daik Lingga untuk membantu mengambil dokumen tersebut dan mengirimkan ke Tanjungpinang dengan abk kapal dan kami jemput di Tanjungpinang. Setelah sepakat maka kami pulang keesokan harinya pada jam 6.30 Wib kapal berangkat dari pelabuhan Daik Lingga ke Tanjungpinang; -----
- (6) Dari permintaan 4 (empat) dokumen lelang yang kami harapkan dikirimkan pada tahap pertama 2 (dua) dokumen dengan penjelasan yang lain belum siap. Dan pada hari berikutnya dikirimkan 1 (satu) dokumen juga dengan penjelasan yang satunya lagi belum siap. Sehingga kami putuskan 3 (tiga) dokumen saja yang diambil; -----

34.3 **Aanwijzing;** Dalam pelaksanaan Aanwijzing memang kami tidak dapat mengikuti, karena pada hari pelaksanaan Aanwijzing di Lingga bersamaan pula adanya kegiatan mengikuti pelelangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, utusan yang membantu kami di Lingga telah mengikuti untuk perusahaan lain. Sementara perhitungan waktu bila ke Lingga akan

memerlukan 3 (tiga) hari berada di Lingga karena faktor waktu transportasi lautnya;-----

34.4 Dokumen Risalah Aanwijzing;-----

(7) Demikian juga tentang pengambilan risalah Aanwijzingnya, rekan kami yang berada di lingga juga tidak dapat secepatnya mengambilkan risalah Aanwijzing dari tempat *foto copy* karena alasan sebagaimana mengambil dokumen lelangnya;-----

(8) Dapat mengambilkan 1 (satu) berkas dokumen risalah Aanwijzing namun tidak di kirimkan ke Tanjungpinang, dengan harapan kami dapat meng-copy risalah dari orang lain saja; -----

34.5 Dokumen Penawaran;-----

(9) Dari 3 (tiga) dokumen lelang yang kami terima hanya 1 (satu) dokumen saja yang dapat dibuat oleh rekan kami tenaga *freelence* (Sutarno) itupun tidak termasuk dokumen pendukung lainnya; -----

(10) Setelah kami membaca dokumen lelang, perjalanan dan waktu dalam mengikuti tender di Lingga dan tidak mendapatkan dukungan peralatan dari Pihak lain, serta kemampuan tenaga pembuat penawaran dan telah terlanjur 1 (satu) penawaran dibuat maka kami memasukkan penawaran 1 (satu) paket dari 3 (tiga) paket yang telah kami ambil dokumen lelangnya; -----

(11) Untuk memasukkan dokumen penawaran ini juga kami menghubungi rekan di Lingga untuk membantu memasukkan penawarannya. Dokumen penawaran kami titip dengan **abk** kapal untuk di jemput di Lingga dan keesokan harinya untuk dapat dimasukkan dalam kotak penawaran;-----

35. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan secara lisan **Terlapor VII, PT. Mira** menyampaikan bahwa Pihaknya tidak bersekongkol (*vide* bukti B38); -----

36. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 16 Nopember 2010, **Terlapor VII, PT. Mira** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A107):-----

- (1) Bahwa terkait dengan pihak ketiga yang ikut dalam proses lelang, yaitu pihak yang melakukan pengambilan dokumen, mengikuti Aanwijzing, melakukan pengambilan risalah Aanwijzing dan pengantar pemasukan dokumen penawaran, itu semua saya titipkan kepada kawan saya; -----
- (2) Bahwa mengenai kesamaan dokumen dalam penawaran pada paket pekerjaan 112 antara PT. Mira, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Putri Karimun Sejati, yaitu pada lembar 1.2.2 formulir lembar standar untuk perekam analisa masing-masing harga satuan dalam item pembayaran mobilisasi, harga peralatan dan peralatan yang digunakan sama, serta kesamaan dalam analisa *Base Camp* adalah hal yang kebetulan terjadi dan hal tersebut di luar dari sepengetahuan kami. Hal tersebut dikarenakan penawaran yang dibuat oleh PT. Mira menggunakan jasa orang yang membuatnya; -----
- (3) Bahwa terkait dengan hasil evaluasi administrasi PT. Mira pada paket pekerjaan 112, dimana program kegiatan pada dukungan bank tidak sesuai. Tentunya bukan kami yang membuat dukungan bank, tetapi pihak bank lah yang membuatnya. Selain itu mengenai materai yang tidak bertanggal pada dukungan alat, hal tersebut adalah kekhilafan kami sehingga tidak diberi tanggal dan hal itu bukan kesengajaan dari kami; -----
- (4) Bahwa mengenai hasil evaluasi tender pada paket pekerjaan 112, dimana PT. Mira berada di urutan ke-delapan dari delapan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yang artinya PT. Mira adalah penawar tertinggi. Dan juga tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk yang menyanggah; -----
- (5) Bahwa mengenai jumlah paket tender yang diikuti dan dimenangkan oleh Terlapor. Dari 6 (enam) paket tender yang menjadi perkara, PT. Mira hanya mengikuti 1 (satu) paket dan itupun tidak ada yang dimenangkan oleh PT. Mira; -----

37. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan secara lisan **Terlapor VIII, PT. Multi Sindo Internasional** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B38): -----

- (1) Bahwa kesamaan jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh satu penjamin, itu bukan merupakan suatu persekongkolan. Pihaknya tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh Panitia untuk apa-apa saja yang harus disampaikan dalam

pelelangan. Terkait dengan penyampaian dokumen penawaran kepada Panitia, pihaknya menugaskan salah satu karyawan yaitu Saudara Darsono. Mengenai Saudara Darsono membawa dokumen penawaran perusahaan lain Terlapor VIII tidak mengetahuinya; -----

- (2) Bahwa dalam hal kesamaan dalam menyusun metode pelaksanaan pada suatu pekerjaan yang umum misalnya penimbunan jalan maka metode pelaksanaan antar peserta lelang akan mengalami kemiripan karena pekerjaan tersebut dimanapun akan sama, maka apabila ada kesamaan metode pelaksanaan antar perusahaan itu merupakan suatu kewajaran; -----

38. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 19 Nopember 2010, **Terlapor VIII, PT. Multi Sindo Internasional** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A112);-----

- (1) Sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 bahwa tender boleh diikuti di semua wilayah NKRI dan kami mendaftar sebagai peserta pada tender 6 (enam) paket pekerjaan di lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 yang menjadi objek pemeriksaan KPPU. Setelah kami membaca laporan hasil pemeriksaan lanjutan (LHPL) bahwa perusahaan kami PT. Multi Sindo Internasional tidak ada memenangi satu paket pun dari objek KPPU ini dan nilai penawaran kami yang terendah dari nilai penawaran Pemenang lelang tersebut di atas. Maka kami menganggap bahwa kami tidak mempunyai kewajiban untuk menyanggah lelang tersebut, dikarenakan kami tidak merasa dirugikan oleh Panitia lelang; -----

- (2) Di dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 bahwa Peserta lelang diperbolehkan mengikuti dan mengambil risalah Aanwijzing atau tidak mengikuti dan mengambil risalah Aanwijzing lelang yang diikuti. Pada saat itu kami memerintahkan staf kami untuk menghadiri dan mengambil Aanwijzing sampai pada tahap pemasukan dokumen penawaran yaitu Saudara Darsono. Setelah acara pembukaan penawaran perusahaan kami bukan sebagai penawar terendah dan dokumen yang kami sampaikan lengkap;-----

- (3) Setelah kami meneliti secara seksama laporan hasil pemeriksaan lanjutan (LHPL) kami PT. Multi Sindo Internasional tidak pernah tahu bagaimana perkembangan tender tersebut dan kami tidak pernah dipanggil atau diundang Panitia yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Mengingat dari itu semua jelas kami tidak ada sangkut pautnya dengan persekongkolan secara bersama-sama termasuk dengan Panitia lelang;-----
 - (4) Kami mengambil bukti dari salah satu paket dari paket 6 (enam) Paket Pekerjaan di Lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 yang dilelangkan yaitu paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4 Km x 6 M) (Paket 116) yang mana kami melihat bahwa Panitia mutlak memutuskan siapa yang menang dalam lelang tersebut. Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan pendahuluan hasil evaluasi kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang menang tersebut tidak lengkap, dan dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan dokumen penawaran perusahaan yang menang tersebut lengkap; -----
 - (5) Dari bukti di atas sangat jelas bahwa Panitia lelang dapat melakukan apa saja sesuka hati untuk memenangkan salah satu perusahaan walaupun sangat jelas sekali perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan. Maka kami PT. Multi Sindo Internasional memohon agar KPPU dapat menindak lanjuti Panitia Lelang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;-----
39. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 15 Nopember 2010, **Terlapor IX, PT. Eka Balingga** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A110);-----
- Pembelaan** yang disampaikan oleh PT. Eka Balingga selaku Terlapor IX pada pokoknya sebagai berikut; -----
- (1) Berdasarkan fakta yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) khususnya tentang pihak ketiga yang ikut dalam proses tender tidak membuktikan adanya dugaan persekongkolan antara Terlapor IX dengan Terlapor lainnya; -----

- (2) Pada saat pemeriksaan, Tim Pemeriksa tidak memperlihatkan kepada Terlapor IX bukti-bukti yang memiliki kesamaan menurut Tim Pemeriksa terutama pada substansi format “Daftar Mobilisasi Alat”, format “Pengiriman Barang/Bahan” dan format “Jadwal Program Jaminan Mutu” sehingga Terlapor IX tidak dapat membandingkan format Terlapor IX dengan Terlapor lainnya, yang menyebabkan Terlapor IX tidak dapat memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap kesamaan tersebut; -----
- (3) Setelah melihat bukti tambahan dan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor IX serta membaca LHPL, Terlapor IX melihat bahwa Tim Pemeriksa belum memasukan keterangan Terlapor IX dalam LHPL Perkara nomor 30/KPPU-L/2010, sehingga apa yang dijelaskan Terlapor IX belum diungkapkan dalam LHPL;-----
- (4) Tim Pemeriksa memperoleh informasi dari perusahaan asuransi bahwa jaminan penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi sah walaupun tidak dibubuhi tanggal pada materai; -----
- (5) Pada proses tender tahun sebelumnya yang Terlapor IX ikuti baik di Pemerintah Daerah Lingga maupun di Pemerintah Daerah lainnya belum ada ketentuan untuk pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran maupun dukungan alat berat sehingga Terlapor IX lalai untuk meminta pemberian tanggal pada materai dari pihak yang menerbitkannya. Dan berhubung materai yang harus dibubuhi tanggal merupakan wewenang penerbit sehingga Terlapor IX ragu untuk membubuhinya;-----

39.1 Kesimpulan dan Permohonan dari Terlapor IX: Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;

Terlapor IX tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor Lainnya. Hal ini terlihat dari: -----

- (6) Terlapor IX berada dibawah naungan GAPENSI, sedangkan Terlapor Lain bukan anggota GAPENSI; -----
- (7) Kesamaan format Jadwal Program Jaminan Mutu terjadi karena pernah adanya format baku dari pelelangan yang pernah diikuti, bukan karena adanya persekongkolan; -----

- (8) Adanya kemiripan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan terjadi mungkin karena Terlapor IX mengikuti standar yang sudah ditentukan dalam Spesifikasi Umum Desember 2006;-----
- (9) Terlapor IX tidak melampirkan Daftar Mobilisasi Alat dan Pengiriman Barang/Bahan;-----
- (10) **Atas dasar kesimpulan yang kami uraikan, kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Komisi sebagai berikut:** Menyatakan Terlapor IX, PT. Eka Balingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam objek perkara ini;-----
- 39.2 Terlapor IX juga melampirkan bukti tambahan yaitu berupa; -----
- 1 (satu) lembar contoh jadwal program jaminan mutu; -----
 - 11 (sebelas) lembar kutipan spesifikasi umum desember 2006 Seksi 3.2 Pekerjaan Timbunan; -----
 - 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berisi data spesifikasi umum Desember 2006 dari Divisi 1 seksi 1 sampai dengan Divisi 10 seksi 2; ----
40. Bahwa Menimbang bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, **Terlapor X, PT. Prima Cipta Megah** tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan tulisan, namun menyampaikan bukti tambahan berupa *foto copy* Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) dan *foto copy* Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0006/ASPEKINDO/31/07/10 dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (*vide* bukti A116): -----
41. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan secara lisan **Terlapor XI, Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009** menyampaikan bahwa Pihaknya selaku UPBJ di Kabupaten Lingga melaksanakan sekitar 150 (seratus lima puluh) paket pekerjaan yang harus dilelangkan pada tahun 2009, dengan keterbatasan waktu yang hanya 2 (dua) bulan dan keterbatasan sumber daya, pihaknya telah berusaha untuk melaksanakan pelelangan dengan semaksimal mungkin, apabila terdapat kesalahan bukan merupakan suatu kesengajaan dan tidak bermaksud memfasilitasi salah satu pihak untuk memenangkan lelang ini (*vide* B38); -----

42. Menimbang dalam Pembelaan dan Tanggapan tulisan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang diterima Majelis Komisi pada tanggal 16 Nopember 2010, **Terlapor XI, Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A113):-----

42.1 **Gambaran Umum Kabupaten Lingga;** Beberapa gambaran penting tentang kondisi Kabupaten Lingga adalah :

- (1) Kabupaten Lingga merupakan kabupaten yang tergolong masih muda semenjak terbentuknya yaitu pada tahun 2003. Dengan usia yang sangat muda, masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang harus ditutupi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan memadai. Salah satunya adalah *keterbatasan sumber daya manusia (SDM)* yang berada dalam organisasi pemerintahan, baik dari segi *kuantitas*, maupun dari segi *kualitas*; -----
- (2) Kabupaten Lingga merupakan daerah kepulauan, yang terdiri dari 531 (lima ratus tiga puluh satu) buah pulau, terdiri dari 3 (tiga) buah pulau besar, dan sisanya adalah pulau kecil. Dari keseluruhan pulau, yang sudah ada penghuninya sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) buah, sisanya masih berupa pulau kosong. Sedangkan jumlah penduduk sekitar 100.000 (seratus ribu) orang, yang menempati pulau-pulau tersebut, dengan konsentrasi terbesar penyebaran pada 3 (tiga) buah pulau besar. Kondisi inilah yang merupakan fakta di lapangan yang merupakan “daerah kerja” pemerintah kabupaten Lingga secara khusus, dan masyarakat Lingga secara umum agar pemerataan pembangunan dapat tercapai. Sebuah tantangan yang harus dijawab adalah dengan kondisi di atas tadi, sarana dan prasarana dasar masih sangat terbatas, seperti rumah, gedung sekolah, polindes, jalan, dermaga, pelabuhan rakyat dan lain-lain. *Sarana dan prasarana perhubungan sebagai alat transportasi yang menentukan distribusi barang dan orang, masih sangat terbatas. Padahal lokasi-lokasi yang harus dijangkau sangat sulit dan terpencil, dan sangat dipengaruhi dengan besarnya gelombang laut pada musim-musim tertentu*; -----

42.2 Gambaran Umum Tentang Proses Pelelangan; Ada pun mengenai proses pelelangan, beberapa gambaran umum berikut ini dapat menjelaskan yaitu :--

- (3) Kami selaku panitia lelang atau unit pengadaan yaitu Unit Pengadaan Barang/ Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009, berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan jumlah paket yang harus dilelang berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) paket. Dalam melaksanakan pelelangan, kami dibantu oleh beberapa orang pegawai dinas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Sementara itu waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pelelangan adalah kurang lebih 2 (dua) bulan; -----
- (4) Kewajaran harga penawaran adalah menjadi hal yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan kami selaku panitia untuk menetapkan pemenang pelelangan, karena berdasarkan dokumen perencanaan yang sudah dibuat oleh konsultan perencanaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa dengan harga yang sudah direncanakan tersebut pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut dalam hal ini pembangunan jalan, akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, yang tentunya sudah memperhitungkan kondisi lokasi pekerjaan yang sangat sulit dan terpencil dengan biaya mobilisasi bahan, alat, dan tenaga yang sangat besar dan juga memperhitungkan hal-hal lain seperti profit perusahaan kurang lebih 10% (sepuluh persen), pajak-pajak yang harus dikeluarkan. Jika harga yang dimenangkan terlalu tinggi tentunya tidak menguntungkan negara tetapi jika harga yang menang terlalu rendah, untuk negara menguntungkan, tetapi akan semakin riskan dalam pelaksanaan sehingga beresiko terhadap proyek yang tidak mencukupi spek atau bahkan tidak selesai. Jadi hal-hal ini harus menjadi pertimbangan untuk memutuskan pemenang, sehingga harga penawaran optimal. Dengan harga penawaran perusahaan pemenang pada paket-paket pekerjaan yang terlapor ini, kami sudah mencoba untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, di samping hal-hal lain yang bersifat administrasi dan teknis. Ada pun harga-harga penawaran

tersebut jika dihitung berdasarkan persentase terhadap HPS/ OE adalah sebagai berikut :-----

No	Nama Paket	Pemenang	Harga Penawaran	% Harga Penawaran Terhadap Pagu (Rp)
1	Pembangunan Jalan Sei Tenam – Sei Besar (2,5 km x 6m) Tahap I	PT.Putri Karimun Sejati	Rp. 1.619.647.000,00	80,98%
2	Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 km x 6 km)	PT. Bangun Cipta Nusa	Rp. 2.113.123.000,00	84,69%
3	Pembangunan Jalan Lingkar Kp.Cina - Sp Salak (3 km x 6 m)	PT. Faedah	Rp. 3.677.654.000,00	98,20%
4	Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 km x 6 m)	PT. Seranggong Karya	Rp. 3.597.604.000,00	96,06%
5	Pembangunan Jalan Pancur-Kuwit (2 km x 6 m)	PT. Caturarya Lautan Lingga	Rp. 2.361.156.000,00	94,64%
6	Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4 km x 6 m)	PT.Putri Karimun Sejati	Rp. 3.980.116.000,00	91,08%

- (5) Ada pun untuk PT. Bone Mitra Abadi selaku penawar terendah untuk beberapa paket terlapor ini, terpaksa harus digugurkan karena beberapa hal, di samping masalah materai pada *surat jaminan penawaran dari asuransi yang tidak dibubuhi tanggal pada penjamin*, perusahaan ini juga tidak mengambil Pakta Integritas yang sudah ditandatangani PPK dan panitia, yang berhak bagi semua penawar, untuk selanjutnya ditandatangani oleh direktur perusahaan tersebut. Padahal Pakta Integritas merupakan data mutlak yang harus dibuat pada saat pelelangan. Di samping itu, kami mendapat informasi dari beberapa rekan panitia di kabupaten/ kota lain, bahwa PT. Bone Mitra Abadi mendapatkan “*blacklist*” dari Dinas/ Instansi terkait, beberapa paket pekerjaan yang sudah dimenangkan tapi dibatalkan demi hukum, meskipun demikian selaku panitia, **kami tidak memasukkan alasan ini untuk menggugurkan perusahaan ini dari pelelangan kami**, karena memang bukti surat blacklist secara resmi belum kami dapatkan dari lembaga yang berhak untuk membuat Daftar Hitam Perusahaan.

Namun bukti *foto copy* kronologisnya tetap kami lampirkan sebagai bahan pertimbangan bahwa perusahaan ini memang pernah bermasalah dengan salah satu kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau; -----

42.3 **Poin-Poin Permohonan Sebagai Bahan Pertimbangan Keputusan Majelis Komisi** -----

Ada pun permohonan yang kami ajukan agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir dengan tidak bermaksud untuk tidak menghormati UU No. 5 Tahun 1999 dan integritas majelis komisi yaitu:

- (6) “Kami mohon kepada majelis komisi untuk mempertimbangkan ***kondisi kepanitiaan yang terbatas*** dalam ***kuantitas*** (dalam hal ini hanya berjumlah 7 orang) dan ***kualitas*** yaitu kurang pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman terhadap aturan-aturan pelelangan yaitu seperti KEPRES No. 80 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 1999, sementara ***waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pelelangan sangat terbatas*** yaitu sekitar 2 (dua) bulan, dan ***paket yang harus dilelangkan cukup banyak*** yaitu sekitar 150 buah, dan jika kami tidak melaksanakan pelelangan maka penyerapan dana APBD tidak akan berjalan yang berarti akan berakibat tidak tersalurnya dana pembangunan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi pemerataan yang sudah tentu kondisi ini berakibat terhadap kesejahteraan masyarakat banyak. dengan kondisi ini jika ditemukan beberapa kesalahan dalam proses evaluasi, itu semata-mata bukan karena kesengajaan untuk melakukan persekongkolan tender, tetapi karena keterbatasan-keterbatasan di atas tadi. Dan dalam pelelangan setelah kami memeriksa/ mengevaluasi administrasi dan teknis, kami memfokuskan kepada pemeriksaan kewajaran harga untuk mencari ***harga yang optimal***”;-----

43. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Tender; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
7. Tentang Kesimpulan; -----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Perhitungan Denda; -----
10. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah; -----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. **Tentang Dugaan Pelanggaran;**-----

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyimpulkan para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu dengan melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada 6 (Enam) Paket Pekerjaan di

Lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut: -----

1.1. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110);-----

PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

1.2. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112); -----

PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

1.3. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM X 6M) (Paket 113);-----

PT. Faedah (Terlapor III), PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Faedah (Terlapor III) sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----

1.4. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114); -----

PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah

Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

1.5. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM X 6 M) Tahap I (Paket 115); -----

PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

1.6. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116);-----

PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

2. Identitas Para Terlapor;-----

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----

2.1 Terlapor I, PT. Putri Karimun Sejati, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Pertambangan Komp. Padi Mas Blok C No. 4 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi (*vide* bukti C1.5, C2.11, C6.7);-----

- 2.2 **Terlapor II, PT. Bangun Cipta Nusa**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 17 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Sugiartini, SH di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Simpang Tiga Sei. Lakam RT. 03 RW. 02 No. 14 Kabupaten Karimun, 29661, Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C1.7, C2.4, C6.3);-----
- 2.3 **Terlapor III, PT. Faedah**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 194 tanggal 25 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Yondri Darto di Batam, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Mas Blok B2 No. 8 Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C3.5);-----
- 2.4 **Terlapor IV, PT. Seranggong Karya**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 225 tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Yondri Darto di Batam, yang berkedudukan di Windsor Central Blok D08 (Lt. II) Batam, 29432 Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C3.6, C4.2); -----
- 2.5 **Terlapor V, PT. Caturarya Lautan Lingga**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 32 tanggal 26 Februari 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Hanugerah di Batam, yang berkedudukan di Komplek Anggrek Mas Blok K No.03 Baloi, Batam Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C4.3, C5.7); -----
- 2.6 **Terlapor VI, PT. Tri Alam Penagi**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Augi Nugroho Hartadji, SH di Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jalan Nusantara Km.18 Kijang, Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C6.6);

- 2.7 **Terlapor VII, PT. MIRA**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 28 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Erry Candra, SH di Tanjung Pinang, yang berkedudukan di Jalan Bukit Cermin, Gang Wakatobi No. 09 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tepi Barat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C2.5);-----
- 2.8 **Terlapor VIII, PT. Multi Sindo Internasional**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 16 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama, SH di Batam, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Taman Kurnia Djaja Blok B No. 9 – 10 Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C1.6, C4.4, C5.6); -----
- 2.9 **Terlapor IX, PT. Eka Balingga**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Ridwanto, SH di Tanjung Pinang, yang berkedudukan di Jalan Rawasari No. 5, Tanjungpinang, 29113 Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C4.7,C5.4);-----
- 2.10 **Terlapor X, PT. Prima Cipta Megah**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 75 tanggal 14 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Anastasia Halim di di Batam, yang berkedudukan di Komplek Rukan Nusa Bali Blok F No. 01 Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti C3.4);
- 2.11 **Terlapor XI, Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009**, merupakan orang perorangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga No. 02/KPTS/I/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009,

yang berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jalan Istana Robat No. 28, Daik Lingga, 29811 Provinsi Kepulauan Riau (*vide* bukti C.4.1.); -----

3. Tentang Objek Tender;-----

Menimbang bahwa objek tender dalam perkara ini adalah 6 (enam) paket tender di lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga, Tahun Anggaran 2009, dengan total pagu anggaran Rp 18.850.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari : -----

No.	Nama Paket	No Paket	Pagu (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Sei Tenam – Sei Besar (2,5 km x 6 m) Tahap I	Paket 110	2.000.000.000,-
2.	Pembangunan Jalan Penuba - Tg. Dua Tahap II (2 km x 6 m)	Paket 112	2.495.000.000,-
3.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3 km x 6 m)	Paket 113	3.745.000.000,-
4.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 km x 6 m)	Paket 114	3.745.000.000,-
5.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur - Kuwit (2 km x 6 m)	Paket 115	2.495.000.000,-
6.	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4 km x 6 m)	Paket 116	4.370.000.000,-
Total			18.850.000.000,-

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

4.3 Menimbang bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan masing-masing Terlapor pada masing-masing paket tender adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110) yang dimenangkan oleh PT. Putri Karimun Sejati;** -----

4.3.1.1 Bahwa pada pokoknya LHPL menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa terdapat 2 (dua) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 110 yaitu:-----

1. Kelompok PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi; -----

2. Kelompok PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Sepandang Harapan, PT. Panca Indah Persada; -----

b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: -----

- persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi; -----

- persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----

- persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----

- persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----

c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang

merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi merupakan anggota GAPENSI dimana Direktris PT. Putri Karimun Sejati yaitu Ibu Susan Syofyan pernah menjabat sebagai Sekretaris maupun Bendahara GAPENSI Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ibu Susan Syofyan mengaku mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan;-----
- PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional adalah anggota GAPEKSINDO dimana Direktur PT. Multi Sindo Internasional yaitu Bapak Junaedi merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Riau; -----

d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut; -----

e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing dan mengantarkan dokumen penawaran sebagai berikut:-----

- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengambil dokumen lelang, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudari Lani yang juga mengambil dokumen lelang dan

- memasukkan dokumen penawaran PT. Tri Alam Penagi; -----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengikuti Aanwijzing adalah Saudara Insanul Kamil; -----
 - Personil yang mewakili PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Tri Alam Penagi, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Sepandang Harapan, PT. Panca Indah Persada untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Budi; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat persamaan dokumen penawaran antara PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa pada Metode Pelaksanaan dan Daftar Harga Dasar Satuan Upah; -----
 - Terdapat persamaan dokumen penawaran antara dokumen penawaran PT. Palu Mas Prima, PT. Panca Indah Persada, dan PT. Multi Sindo Internasional pada Substansi Metode Pelaksanaan; -----
 - Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia Tender tidak membuat format "Metode Pelaksanaan" sehingga seharusnya "Metode Pelaksanaan" yang dibuat oleh peserta tender berbeda-beda karena harus menggambarkan cara dan metode kerja masing-masing perusahaan; -----

- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat; -----
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 6 (enam) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 5 (lima) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat; -----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Putri Karimun Sejati yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan penulisan program pada jaminan penawaran, dukungan alat berat dan SBU; -----
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Putri Karimun Sejati sebagai pemenang tender Paket 110; -----

- 4.3.1.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Tentang pihak ketiga yang ikut dalam proses tender, Terlapor I menyatakan tidak mengenal Saudari Lani dan hanya menitipkan dokumen penawaran kepada Saudara Insanul Kamil untuk diserahkan kepada Panitia Lelang; --
 - b. Tentang adanya dugaan persekongkolan horizontal antara PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi, Terlapor I menyatakan: -----
 - (1) Tidak menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama apalagi bersekongkol, kesamaan penulisan adalah suatu ketidaksengajaan; -----
 - (2) Mengenal Bapak Iwan Kusuma karena berada dalam asosiasi yang sama dan dalam lingkup daerah yang sama, tetapi bukan berarti bersekongkol;-----
 - (3) Tidak mengenal pemilik ataupun Direktur PT. Tri Alam Penagi, sehingga tidak ada alasan diduga bersekongkol;-----
 - c. Tentang dugaan persekongkolan vertikal, Terlapor I menyatakan tidak merasa melakukan persekongkolan dengan Panitia Lelang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga; -----
 - d. Mengenai harga penawaran dan profit perusahaan, Terlapor I menyatakan harga penawaran yang diajukan sesuai dengan kemampuan perusahaan, dibuat sendiri dan tidak bersama-sama atau bersekongkol. Terlapor I juga menyampaikan bahwa profit/keuntungan yang didapat adalah kurang dari 10% (sepuluh persen), dikarenakan harga penawaran Terlapor I sudah turun 15% (lima belas persen) dari harga pagu anggaran dan biaya operasional yang membengkak karena lokasi yang sulit untuk

dijangkau dan biaya mobilisasi alat (bongkar muat) yang besar; -----

- e. Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I menyatakan tidak merasa melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal;-----

4.3.1.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor II keberatan atas dugaan persekongkolan baik secara vertikal maupun horizontal;-----
- b. Terlapor II membenarkan pihaknya menggunakan jasa pembuat dokumen penawaran yaitu Saudara Bambang Alriyanto dikarenakan keterbatasan staf dan waktu. Saudara Bambang Alriyanto hanya sebatas tahu akan Terlapor I dan tidak pernah melakukan kontak;-----
- c. Terlapor II mendapatkan pengakuan dari Saudara Bambang Alriyanto bahwa sebelumnya tender pekerjaan pembangunan jalan sudah pernah ada di lingkungan Kabupaten Lingga, sehingga susunan serta urutan pengerjaan di dalam pekerjaan pembangunan jalan yang tertuang di dalam metode pelaksanaan selalu sama dari tahun ke tahun, sehingga memungkinkan terjadinya meng-copy paste, hal tersebut menghemat waktu;-----

4.3.1.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Dalam penyampaian dokumen, Terlapor V mengakui Direktur cabangnya berhalangan hadir sehingga menitipkan dokumen tersebut kepada Saudara Darsono, dari PT. Multi Sindo Internasional; -----
- b. Dalam hal kesamaan dokumen, Terlapor V mengaku hanya mengikuti dokumen yang diterima dari panitia;-----

- c. Dalam hal pemberian tanggal pada materai pada surat dukungan, Terlapor V menyampaikan bahwa hal tersebut diserahkan pada perusahaan-perusahaan yang menerima dukungan, dan pihaknya tidak bertanggung jawab bila perusahaan-perusahaan tersebut digugurkan karena materainya tidak diberi tanggal; -----

4.3.1.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Dalam hal persamaan dokumen, Terlapor VI menyatakan tidak terdapat Persamaan Dokumen Penawaran PT. Tri Alam Penagi dengan Peserta lain; -----
- b. Dalam hal kesamaan personil yang mengikuti tender, Terlapor VI mengakui perusahaannya diwakili oleh Saudari Lani; -----
- c. Dalam hal kesamaan kesalahan dalam dokumen tender, Terlapor VI menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan perusahaannya tidak mengambil risalah Aanwijzing dan bukan merupakan kesengajaan; -----

4.3.1.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor VIII tidak mempunyai kewajiban untuk menyanggah lelang tersebut, dikarenakan tidak merasa dirugikan oleh Panitia lelang; -----
- b. Terlapor VIII tidak pernah tahu bagaimana perkembangan tender juga tidak pernah dipanggil atau diundang oleh Panitia untuk diklarifikasi. Menurut Terlapor VIII, hal tersebut menunjukkan tidak ada persekongkolan baik secara vertikal maupun secara horizontal; -----

- c. Terlapor VIII menilai bahwa Panitia telah memfasilitasi Peserta untuk memenangkan tender meskipun Peserta yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan; -----

4.3.1.7 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal dalam Paket 110 sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama dan komunikasi yang terjadi di masing-masing kelompok, baik di kelompok PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi, maupun di kelompok PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional, PT. Sepandang Harapan, dan PT. Panca Indah Persada; -----
- b. Bahwa dengan mengacu pada Tabel 6 LHPL tentang persamaan personil dalam Paket 110, Majelis Komisi menilai PT. Sepandang Harapan dan PT. Panca Indah Persada merupakan perusahaan yang dipinjam atau dibawa oleh PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional; -----
- c. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender tidak serta merta membuktikan suatu persekongkolan, namun hal-hal tersebut membuktikan adanya kondisi saling mengenal di antara para peserta tender yang memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama dan komunikasi; -----

- d. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para peserta tender telah menciptakan persaingan semu; -----
- e. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dilakukan oleh para peserta tender dengan sengaja agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; -----
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) dengan PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), dan PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam Paket 110; -----

4.3.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112) yang dimenangkan oleh PT. Bangun Cipta Nusa; -----

4.3.2.1 Bahwa pada pokoknya LHPL menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terdapat 2 (dua) kelompok perusahaan yang melakukan persekongkolan dalam Paket 112 yaitu:-----
 - 1. Kelompok PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Tri Alam Penagi, PT. Laba Pratama, PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana; -----
 - 2. Kelompok PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja;-----

Tim Pemeriksa menilai masing-masing perusahaan yang merupakan Terlapor dalam perkara ini melakukan

peminjaman perusahaan yang menjadi pasangannya untuk mengikuti tender ini; -----

b. Bahwa keberadaan kelompok perusahaan yang kemudian melakukan persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: -----

- persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi; -----
- persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
- persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
- persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----

c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Tri Alam Penagi dan PT. Mira merupakan anggota GAPENSI. Direktris PT. Putri Karimun Sejati yaitu Ibu Susan Syofyan pernah menjabat sebagai Sekretaris maupun Bendahara GAPENSI Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ibu Susan Syofyan mengaku mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan; -----
- PT. Prima Cipta Megah merupakan anggota ASPEKINDO; -----

d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan

kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----

- e. Bahwa berdasarkan keterangan PT. Tri Alam Penagi dan PT. Mira, kedua perusahaan tersebut tidak membuat dokumen penawaran sendiri melainkan dibuatkan oleh orang lain yang berprofesi khusus sebagai pembuat dokumen penawaran tender. Selain itu dokumen penawaran pun dititipkan kepada orang lain. Dengan demikian, Tim Pemeriksa menilai bahwa kedua perusahaan ini dipinjam oleh pasangan PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Putri Karimun Sejati;-----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing dan mengantarkan dokumen penawaran sebagai berikut:-----
- Personil yang mewakili PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Putri Karimun Sejati untuk mengambil dokumen lelang, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudari Lani;-----.
 - Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengikuti Aanwijzing adalah Saudara Insanul Kamil;-----.
 - Personil yang mewakili PT. Tri Alam Penagi dan PT. Laba Pratama untuk mengambil dokumen lelang dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara S. Zamri;-----
 - Personil yang mewakili PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana untuk mengambil dokumen lelang,

- mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Gunardi dan Saudara Ahui;-----
- Personil yang mewakili PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Ricky dan Saudara Samiyu; -----
- g. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa meminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Bangun Cipta Nusa (Pemenang tender) dan PT. Putri Karimun Sejati, yaitu pada Substansi Metode Pelaksanaan; -----
 - Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Bangun Cipta Nusa (Pemenang tender), PT. Putri Karimun Sejati, dan PT. Mira, yaitu kesamaan pada Lembar 1.2-2 Formulir Lembar Standard untuk Perekam Analisa Masing-Masing Harga Satuan dalam Item Pembayaran No. 1.2 Jenis Pekerjaan Mobilisasi, dimana harga peralatan dan peralatan yang digunakan sama; -----
 - Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 112 antara PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana yaitu pada Substansi Metode Pelaksanaan serta kesalahan ketik pada kata "Bse camp" yang seharusnya "*Base Camp*" yang terdapat pada Metode Pelaksanaan; -----

- Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia Tender tidak membuat format "Metode Pelaksanaan" sehingga seharusnya "Metode Pelaksanaan" yang dibuat oleh peserta tender berbeda-beda karena harus menggambarkan cara dan metode kerja masing-masing perusahaan; -----
- h. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia sebagaimana diuraikan berikut:-----
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 6 (enam) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena kesalahan penulisan program kegiatan, baik pada surat jaminan, jaminan penawaran maupun dukungan bank;-----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Bangun Cipta Nusa yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan penulisan program pada jaminan penawaran, dukungan alat berat dan SBU; -----
 - Kelompok PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja yang merupakan satu kelompok tidak melakukan sanggahan pada saat PT. Bangun Cipta Nusa dinyatakan sebagai pemenang tender Paket 112;
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk

mengatur PT. Bangun Cipta Nusa sebagai pemenang tender Paket 112; -----

4.3.2.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.2 di atas; ----

4.3.2.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.3 di atas; -----

4.3.2.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.4 di atas: ----

4.3.2.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.5 di atas: -----

4.3.2.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Mira (Terlapor VII) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Terlapor VII menyatakan pihaknya memerintahkan dan menitipkan kepada seorang teman untuk melakukan pengambilan dokumen, mengikuti Aanwijzing, melakukan pengambilan risalah Aanwijzing dan memasukkan dokumen penawaran;-----
- b. Terkait dengan kesamaan dalam dokumen penawaran, Terlapor VII menyatakan hal tersebut adalah hal yang kebetulan terjadi dan hal tersebut di luar dari sepengetahuan Terlapor VII dikarenakan penawaran yang dibuat oleh Terlapor VII menggunakan jasa penyusunan dokumen penawaran;-----
- c. Terkait dengan hasil evaluasi administrasi dimana dukungan bank tidak sesuai, Terlapor VII menyatakan hal tersebut merupakan kesalahan pihak bank. Selain itu, mengenai materai yang tidak bertanggal pada dukungan

alat, hal tersebut adalah kekhilafan dan bukan kesengajaan;-----

d. Terkait dengan penawaran tertinggi, Terlapor VII tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk yang menyanggah; -----

e. Terlapor VII menyatakan dari 6 (enam) paket objek tender, pihaknya hanya mengikuti 1 (satu) paket dan itupun tidak ada yang dimenangkan;-----

4.3.2.7 Bahwa PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) tidak menyampaikan tanggapan lisan maupun tanggapan tulisan, namun menyampaikan bukti tambahan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor X adalah anggota asosiasi ASPEKINDO; -----

4.3.2.8 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal dalam Paket 112 sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama dan komunikasi yang terjadi pada masing-masing kelompok, baik di kelompok PT. Bangun Cipta Nusa, PT. Putri Karimun Sejati, PT. Tri Alam Penagi, PT. Laba Pratama, PT. Mira dan PT. Suarmanah Muda Sarana, maupun di kelompok PT. Prima Cipta Megah dan PT. Bintang Seroja;

b. Bahwa dengan mengacu pada Tabel 7 LHPL tentang persamaan personil dalam Paket 112, Majelis Komisi menilai PT. Laba Pratama merupakan perusahaan yang dipinjam atau dibawa oleh PT. Tri Alam Penagi; PT. Suarmanah Muda Sarana merupakan perusahaan yang dipinjam atau dibawa oleh PT. Mira; dan PT. Bintang

Seroja merupakan perusahaan yang dipinjam atau dibawa oleh PT. Prima Cipta Megah; -----

- c. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender tidak serta merta membuktikan suatu persekongkolan, namun hal-hal tersebut menunjukkan adanya kondisi saling mengenal di antara para peserta tender yang dapat memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama dan komunikasi;-----
- d. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para peserta tender telah menciptakan persaingan semu; -----
- e. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dilakukan oleh para peserta tender dengan sengaja agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; -----
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dengan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) sebagai pemenang tender dalam Paket 112; -----

4.3.3 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM X 6M) (Paket 113) yang dimenangkan oleh PT. Faedah; -----

- 4.3.3.1 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa terdapat 1 (satu) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 113 yaitu Kelompok PT. Faedah, PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah; -----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: ----
- hubungan kerjasama penyewaan alat berat dan pekerjaan sub kontrak dengan PT. Caturarya Lautan Lingga; -----
 - persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
 - persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari PT. Caturarya Lautan Lingga, perusahaan tersebut sering menyewakan alat kepada PT. Multi Sindo Internasional, PT. Seranggong Karya dan PT. Faedah, selain itu perusahaan-perusahaan tersebut mensubkontrakkan pekerjaan yang mereka peroleh dari tender kepada PT. Caturarya Lautan Lingga. PT. Caturarya Lautan Lingga juga mengaku mengenal PT. Prima Cipta Megah; -----
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan adanya hubungan pekerjaan mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----

- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil dalam proses tender dimana untuk mengambil dokumen Aanwijzing, personil yang mewakili PT. Faedah, PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah adalah Saudara Hamdan, sedangkan untuk mengantarkan dokumen penawaran adalah Saudara Darsono; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 113, antara PT. Faedah (Pemenang tender) PT. Prima Cipta Megah dan PT. Seranggong Karya yaitu pada Daftar Kuantitas Harga, Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Daftar Harga Dasar Satuan Upah, Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam, dan Format "Time Schedule"; -----
 - Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 113, antara PT. Faedah (Pemenang tender) dengan PT. Seranggong Karya yaitu pada dokumen "Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan";-----
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya

diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran; -----
 - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 3 (tiga) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran; ----
 - Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Faedah, PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT. Asuransi Parolamas, dimana pada materai Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Faedah bertanggal, namun PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah tidak bertanggal; -----
 - Berdasarkan keterangan Bapak Junaedi (Direktur PT. Multi Sindo Internasional) yang juga merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Kepulauan Riau, GAPEKSINDO telah memiliki kerjasama dengan PT. Asuransi Parolamas; -----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT Faedah yang menjadi pemenang tender, justru terdapat kesalahan administratif dimana Surat Penawaran ditujukan kepada “Pengguna Anggaran” yang seharusnya ditujukan kepada “Pejabat Pembuat Komitmen”; -----
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para

peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Faedah sebagai pemenang tender Paket 113;

4.3.3.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Faedah (Terlapor III) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Dalam hal kesamaan pada format dokumen terjadi karena PT. Faedah sering mengikuti tender yang mana *item* maupun formatnya hampir sama; -----
- b. Dalam hal harga penawaran, PT. Faedah menyusun harga penawaran berdasarkan kondisi lapangan dan tingginya biaya operasional sehingga harga yang ditawarkan tinggi; -----
- c. Dalam hal kesamaan personil yang mengikuti proses tender, karena keterbatasan waktu dan personil, PT. Faedah menitipkan dokumen penawaran kepada peserta lain dengan mengganti biaya *transport* dan akomodasi peserta tersebut; -----
- d. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PT. Faedah hanya dapat menyelesaikan 47,075% pekerjaan, sehingga jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pelaksanaan dicairkan oleh pemilik pekerjaan dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lingga; -----

4.3.3.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Dalam hal persamaan keanggotaan dalam asosiasi konstruksi, PT. Seranggong Karya menyatakan bahwa perusahaanya telah bertahun-tahun menjadi anggota asosiasi GAPEKSINDO sehingga wajar bila antara anggota asosiasi saling mengenal; -----

- b. Dalam hal persamaan personil yang mengikuti proses tender, untuk menghemat biaya operasional kantor PT. Seranggong Karya menitipkannya kepada Saudara Darsono untuk pengambilan risalah Aanwijzing dan pemasukan dokumen, sedangkan untuk pendaftaran dilaksanakan sendiri; -----
 - c. Dalam hal persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender, PT. Seranggong Karya menyampaikan bahwa format dokumen tender telah ada dan perusahaan hanya mengisi ke dalam format yang telah disiapkan tersebut; -----
 - d. Dalam hal persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing, PT. Seranggong Karya menyampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan; -----
- 4.3.3.4 Bahwa PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) tidak menyampaikan tanggapan lisan maupun tanggapan tulisan, namun menyampaikan bukti tambahan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor X adalah anggota asosiasi ASPEKINDO; -----
- 4.3.3.5 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal dalam Paket 113 sebagai berikut: -----
- a. Bahwa berdasarkan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama dan komunikasi yang terjadi di kelompok PT. Faedah, PT. Seranggong Karya, dan PT. Prima Cipta Megah; -----

- b. Bahwa PT. Prima Cipta Megah bukan merupakan anggota GAPEKSINDO melainkan ASPEKINDO, namun meskipun demikian, kerjasama dan komunikasi dengan kedua perusahaan lainnya dapat terlihat dari adanya persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender;-----
- c. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender tidak serta merta membuktikan suatu persekongkolan, namun hal-hal tersebut membuktikan adanya kondisi saling mengenal di antara para peserta tender yang memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama dan komunikasi; -----
- d. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para peserta tender telah menciptakan persaingan semu; -----
- e. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dilakukan oleh para peserta tender dengan sengaja agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; -----
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, jika materai tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, maka dokumen tersebut dianggap tidak bermaterai; -----
- g. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk membubuhkan tanggal dan tanda tangan pada materai agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum;-----
- h. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan tidak membubuhkan tanggal pada materai merupakan kesalahan

yang disengaja oleh PT. Asuransi Parolamas untuk memfasilitasi peserta tender guna memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi;-----

- i. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak diselesaikannya seluruh pekerjaan oleh PT. Faedah membuktikan perusahaan tersebut tidak profesional dan tidak memiliki kualifikasi untuk memenangkan tender, namun dapat memenangkan tender karena telah diatur melalui suatu persaingan semu dengan PT. Seranggong Karya dan PT. Prima Cipta Megah;-----
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Faedah (Terlapor III) dengan PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Faedah (Terlapor III) sebagai pemenang tender dalam Paket 113; -----

4.3.4 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114) yang dimenangkan oleh PT. Seranggong Karya; -

4.3.4.1 Bahwa pada pokoknya LHPL menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 1 (satu) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 114 yaitu PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga; -----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: -----
 - persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi; -----
 - persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----

- persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----
- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----
 - PT. Serangong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional merupakan anggota GAPEKSINDO dimana Direktur PT. Multi Sindo Internasional yaitu Bapak Junaedi merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Riau;-----
 - PT. Eka Balingga merupakan anggota GAPENSI;-----
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan dalam mengikuti proses tender dimana personil yang mewakili PT. Serangong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional untuk mengantarkan dokumen penawaran adalah Saudara Darsono; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender

termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----

- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 114 antara PT. Seranggong Karya (Pemenang tender), PT. Multi Sindo Internasional, PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Eka Balingga, yaitu pada Substansi "Metode Pelaksanaan", Format "Daftar Mobilisasi Alat", Format "Pengiriman Barang/ Bahan" dan Format "Jadwal Program Jaminan Mutu"; -----
- Dalam Dokumen Tender dan dokumen lainnya, Panitia Tender tidak membuat draft "Metode Pelaksanaan", "Daftar Mobilisasi Alat", "Pengiriman Barang/ Bahan" dan "Jadwal Program Jaminan Mutu", seharusnya "Metode Pelaksanaan", "Daftar Mobilisasi Alat", "Pengiriman Barang/ Bahan" dan "Jadwal Program Jaminan Mutu" yang dibuat oleh masing-masing peserta tender dengan cara dan format yang berbeda; -----

g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat; -----
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 5 (lima) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 4

(empat) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat yang tidak bermaterai; -----

- Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Seranggong Karya yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan materai pada Surat Dukungan Alat tidak bertanggal, sedangkan peserta lainnya digugurkan karena dukungan alat berat tidak bermaterai;-----
- Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985, dokumen yang materainya tidak bertanggal dianggap tidak bermaterai;-----

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Seranggong Karya sebagai pemenang tender Paket 114; -----

4.3.4.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.3.3 di atas; -----

4.3.4.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.4 di atas; ----

4.3.4.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.6 di atas; ----

4.3.4.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Eka Balingga (Terlapor IX) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Dalam hal kesamaan format dokumen penawaran, Terlapor IX menyampaikan bahwa perusahaannya mengikuti format baku dari pelelangan yang pernah diikuti;-----

b. Dalam hal materai yang tidak diberi tanggal, hal ini tidak dipersyaratkan dalam tender di Kabupaten Lingga dan Kabupaten lain pada tahun sebelumnya, sehingga PT. Eka Balingga lalai tidak meminta perusahaan asuransi untuk memberi tanggal pada materai; -----

4.3.4.6 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal dalam Paket 114 sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama dan komunikasi yang terjadi di kelompok PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga;-----

b. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender tidak serta merta membuktikan suatu persekongkolan, namun hal-hal tersebut membuktikan adanya kondisi saling mengenal di antara para peserta tender yang memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama dan komunikasi; -----

- c. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para peserta tender telah menciptakan persaingan semu; -----
- d. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dilakukan oleh para peserta tender dengan sengaja agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, jika materai tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, maka dokumen tersebut dianggap tidak bermaterai; -----
- f. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk membubuhkan tanggal dan tanda tangan pada materai agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum;-----
- g. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan tidak membubuhkan tanggal pada materai merupakan kesalahan yang disengaja oleh PT. Asuransi Parolamas untuk memfasilitasi peserta tender guna memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi;-----
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dengan PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) sebagai pemenang tender dalam Paket 114; -----

4.3.5 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I (Paket 115) yang dimenangkan oleh PT. Caturarya Lautan Lingga; -----

4.3.5.1 Bahwa pada pokoknya LHPL menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 1 (satu) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 115 yaitu PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga;-----
- b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: -----
 - persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi; -----
 - persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----
 - persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----
 - persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----
- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----
 - PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional adalah anggota GAPEKSINDO dimana Direktur PT. Multi Sindo Internasional yaitu Bapak Junaedi merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Provinsi Riau;-----
 - PT. Eka Balingga merupakan anggota GAPENSI;-----

- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa persamaan personil yang mewakili PT. Caturarya Lautan Lingga dan PT. Multi Sindo Internasional untuk memasukkan dokumen penawaran adalah Saudara Darsono; -----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat kesamaan dokumen penawaran pada Paket 115 antara PT. Caturarya Lautan Lingga (Pemenang tender) dan PT. Multi Sindo Internasional yaitu pada substansi “Metode Pelaksanaan” dan format “Jadwal Pengiriman Barang/ Bahan”; -----
 - Dalam RKS dan dokumen tender lainnya, Panitia Tender tidak membuat format “Metode Pelaksanaan” dan format “Jadwal Pengiriman Barang/Bahan”. Seharusnya “Metode Pelaksanaan” dan “Jadwal Pengiriman Barang/Bahan” yang dibuat oleh peserta tender berbeda-beda karena harus menggambarkan cara dan metode kerja masing-masing perusahaan; ----
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga

berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat; -----
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 3 (tiga) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat; -----
- Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT. Asuransi Parolamas, dimana pada materai Surat Jaminan Penawaran untuk PT. Caturarya Lautan Lingga bertanggal, namun PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga tidak bertanggal; -----
- Berdasarkan keterangan Bapak Junaedi (Direktur PT. Multi Sindo Internasional) yang juga merupakan Ketua Umum DPD GAPEKSINDO Kepulauan Riau, GAPEKSINDO telah memiliki kerjasama dengan PT. Asuransi Parolamas; -----
- Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Caturarya Lautan Lingga yang menjadi pemenang tender, justru terdapat

beberapa kesalahan administratif terkait dengan format surat pernyataan minat, SKA minimum dan Formulis Isian Penilaian Kualifikasi; -----

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Caturarya Lautan Lingga sebagai pemenang tender Paket 115; -----

4.3.5.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.3.3 di atas; -----

4.3.5.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.4 di atas; ----

4.3.5.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.5 di atas; -----

4.3.5.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.6 di atas; ----

4.3.5.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Eka Balingga (Terlapor IX) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.4.5 di atas; -----

4.3.5.7 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal dalam Paket 115 sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama dan

komunikasi yang terjadi di kelompok PT. Seranggong Karya, PT. Caturarya Lautan Lingga, PT. Multi Sindo Internasional dan PT. Eka Balingga;-----

- b. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender tidak serta merta membuktikan suatu persekongkolan, namun hal-hal tersebut membuktikan adanya kondisi saling mengenal di antara para peserta tender yang memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama dan komunikasi; -----
- c. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para peserta tender telah menciptakan persaingan semu; -----
- d. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dilakukan oleh para peserta tender dengan sengaja agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, jika materai tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, maka dokumen tersebut dianggap tidak bermaterai; -----
- f. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk membubuhkan tanggal dan tanda tangan pada materai agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum;-----
- g. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan tidak membubuhkan tanggal pada materai merupakan kesalahan yang disengaja oleh PT. Asuransi Parolamas untuk memfasilitasi peserta tender guna memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam evaluasi administrasi;-----

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) dengan PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) sebagai pemenang tender dalam Paket 115;-----

4.3.6 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116) yang dimenangkan oleh PT. Putri Karimun Sejati; -----

4.3.6.1 Bahwa pada pokoknya LHPL menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tim Pemeriksa menilai terdapat 2 (dua) kelompok yang melakukan persekongkolan dalam Paket 116 yaitu: -

1. Kelompok PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi;-----

2. Kelompok PT. Caturarya Lautan Lingga; -----

b. Bahwa keberadaan kelompok persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dari adanya hal-hal sebagai berikut: ----

- persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi; -----

- persamaan personil yang mengikuti proses tender; ----

- persamaan format dokumen tender dan kesalahan dalam dokumen tender;-----

- persamaan kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender yang merupakan pokok hasil Aanwijzing dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia;-----

- c. Bahwa persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi untuk masing-masing peserta tender yang merupakan Terlapor dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi merupakan anggota GAPENSI dimana Direktris PT. Putri Karimun Sejati yaitu Ibu Susan Syofyan pernah menjabat sebagai Sekretaris maupun Bendahara GAPENSI Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ibu Susan Syofyan mengaku mengenal pemilik PT. Bangun Cipta Nusa yaitu Bapak Iwan;-----
 - PT. Caturarya Lautan Lingga adalah anggota GAPEKSINDO;-----
- d. Bahwa kondisi saling mengenal sesama direksi/pemilik perusahaan dan persamaan keanggotaan di asosiasi mempermudah peluang terjadinya komunikasi dan kerjasama yang mengarah kepada upaya persekongkolan pengaturan pemenang tender di antara perusahaan-perusahaan tersebut;-----
- e. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut dapat berupa pengiriman personil yang sama sebagai perwakilan untuk mengambil dokumen lelang, mengikuti Aanwijzing, mengambil dokumen Aanwijzing dan mengantarkan dokumen penawaran sebagai berikut:-----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengambil dokumen lelang, mengambil dokumen Aanwijzing, dan memasukkan dokumen penawaran adalah Saudari Lani yang juga mengambil dokumen lelang dan

- memasukkan dokumen penawaran PT. Tri Alam Penagi;-----
- Personil yang mewakili PT. Putri Karimun Sejati dan PT. Bangun Cipta Nusa untuk mengikuti Aanwijzing adalah Saudara Insanul Kamil;-----
 - Personil yang mewakili PT. Caturarya Lautan Lingga untuk mengambil dokumen Aanwijzing adalah Saudara Budi;-----
- f. Bahwa komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa peminjaman *softcopy* maupun *hardcopy* dokumen tender yang mengakibatkan adanya persamaan format dokumen tender termasuk persamaan kesalahan di dalam dokumen tender tersebut sebagai berikut: -----
- Terdapat persamaan dokumen penawaran pada Paket 116 Surat Jaminan Penawaran PT. Bangun Cipta Nusa cenderung sama dengan Surat Jaminan Penawaran PT. Putri Karimun Sejati (Pemenang tender); dan -----
 - terdapat persamaan format "Jadwal Program Jaminan Mutu;-----
- g. Bahwa selain kedua hal di atas, komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan tersebut juga berupa kesengajaan melakukan kesalahan dalam dokumen tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia. Kesalahan yang disengaja tersebut justru terhadap hal yang menjadi pokok hasil Aanwijzing yang seharusnya diperhatikan oleh para peserta tender sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
- Berdasarkan pokok-pokok hasil Aanwijzing, hal yang menjadi perhatian utama diantaranya adalah masalah pemberian tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan adanya dukungan alat berat;-----

- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, dari 6 (enam) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 5 (lima) diantaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi terutama karena kekliruan dalam penulisan nama program kegiatan, tidak memberikan tanggal pada materai di Surat Jaminan Penawaran dan terkait dengan dukungan alat berat; -----
 - Berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa terhadap dokumen administrasi PT. Putri Karimun Sejati yang menjadi pemenang tender, justru terdapat beberapa kesalahan administratif terkait dengan penulisan program pada jaminan penawaran, dukungan alat berat dan Formulir Isian Kualifikasi;-----
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terjadi komunikasi dan kerjasama dalam upaya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dimana telah terjadi persaingan semu untuk mengatur PT. Putri Karimun Sejati sebagai pemenang tender Paket 116; -----
- 4.3.6.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.2 di atas;----
- 4.3.6.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.3 di atas; -----
- 4.3.6.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.5 di atas; -----
- 4.3.6.5 Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan horizontal dalam Paket 116 sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender, Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama dan komunikasi yang terjadi di kelompok PT. Putri Karimun Sejati, PT. Bangun Cipta Nusa dan PT. Tri Alam Penagi;
- b. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persamaan keanggotaan dalam asosiasi jasa konstruksi, persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan format dokumen tender tidak serta merta membuktikan suatu persekongkolan, namun hal-hal tersebut membuktikan adanya kondisi saling mengenal di antara para peserta tender yang memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama dan komunikasi; -----
- c. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para peserta tender telah menciptakan persaingan semu; -----
- d. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dilakukan oleh para peserta tender dengan sengaja agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi; -----
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) dengan PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dan PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam Paket 116; -----

- 4.4 Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender pada masing-masing paket tender dapat diilustrasikan secara ringkas sebagai berikut:-----

Tabel 27
Tabel Persekongkolan Horizontal

	Terlapor	Paket 110	Paket 112	Paket 113	Paket 114	Paket 115	Paket 116
I.	PT. Putri Karimun Sejati	√	√	-	-	-	√
II.	PT. Bangun Cipta Nusa	√	√	-	-	-	√
III.	PT. Faedah	-	-	√	-	-	-
IV.	PT. Seranggong Karya	-	-	√	√	√	-
V.	PT. Caturarya Lautan Lingga	√	√	-	√	√	-
VI.	PT. Tri Alam Penagi	√	√	-	-	√	√
VII.	PT. Mira	√	√	-	-	-	-
VIII.	PT. Multi Sindo Internasional	√	-	-	√	√	-
IX.	PT. Eka Balingga	-	-	-	√	√	-
X.	PT. Prima Cipta Megah	-	√	√	-	-	-

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 5.2 Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 5.3 Bahwa berdasarkan LHPL, Panitia Tender diduga telah memfasilitasi persekongkolan tender untuk 6 (enam) Paket Tender di Kabupaten Lingga pada tahun 2009, yaitu: -----
- a. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I (Paket 110) yang dimenangkan oleh PT. Putri Karimun Sejati;-----
 - b. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112) yang dimenangkan oleh PT. Bangun Cipta Nusa; -----

- c. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM X 6M) (Paket 113) yang dimenangkan oleh PT. Faedah; -----
 - d. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114) yang dimenangkan oleh PT. Seranggong Karya; -----
 - e. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM x 6 M) Tahap I (Paket 115) yang dimenangkan oleh PT. Caturarya Lautan Lingga;-----
 - f. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116) yang dimenangkan oleh PT. Putri Karimun Sejati;-----
- 5.4 Bahwa berdasarkan LHPL, tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan para peserta tender yang menjadi Terlapor sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan cara: -----
- a. Tidak mengindahkan adanya perusahaan-perusahaan peserta tender yang saling bekerjasama satu sama lain yang diindikasikan adanya persekongkolan horizontal, yang terbukti dari adanya persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan dokumen penawaran;-----
 - b. Tidak melakukan evaluasi administrasi secara benar dan profesional sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----
 - Adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen calon pemenang tender yang terbukti sebenarnya tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi; -----
 - Evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia adalah dengan cara menggugurkan semua peserta tender karena melakukan kesalahan administrasi, namun meloloskan perusahaan yang telah diatur untuk menjadi pemenang tender; -----
 - Digugurkannya semua peserta tender selain calon pemenang tender pada evaluasi administrasi, mengakibatkan tidak adanya harga pembandingan untuk menentukan pemenang sehingga harga yang dimenangkan bukan harga yang terendah karena memiliki rentang antara 81,19% s.d. 98,80% dari harga perkiraan sendiri untuk keenam paket tender tersebut;-----

- c. Tidak melakukan pengumuman pemenang tender sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, sehingga mengakibatkan tidak ada peserta tender yang menyanggah;-----
- 5.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.2 di atas; -----
- 5.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.3 di atas; -----
- 5.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Faedah (Terlapor III) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.3.2 di atas; -----
- 5.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.3.3 di atas; -----
- 5.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.4 di atas; -----
- 5.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.5 di atas; -----
- 5.11 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Mira (Terlapor VII) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.2.6 di atas; -----
- 5.12 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1.6 di atas; -----
- 5.13 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Eka Balingga (Terlapor IX) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.4.5 di atas; -----

- 5.14 Bahwa PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) tidak menyampaikan tanggapan lisan maupun tanggapan tulisan, namun menyampaikan bukti tambahan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor X adalah anggota asosiasi ASPEKINDO;
- 5.15 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Panitia, Terlapor XI) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Panitia menyampaikan terdapat kondisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tender, dimana 7 (tujuh) orang Panitia harus menangani sebanyak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) paket pekerjaan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan; -----
 - b. Terkait dengan harga penawaran, Panitia mempertimbangkan harga yang optimal. Jika harga yang dimenangkan terlalu tinggi tentunya tidak menguntungkan negara tetapi jika harga yang menang terlalu rendah, untuk negara menguntungkan, tetapi akan semakin riskan dalam pelaksanaan sehingga beresiko terhadap proyek yang tidak mencukupi spek atau bahkan tidak selesai;-----
 - c. Mengenai PT. Bone Mitra Abadi selaku penawar terendah untuk beberapa paket dalam objek perkara, Panitia menyatakan bahwa PT. Bone Mitra Abadi digugurkan karena beberapa hal, yaitu materai pada *surat jaminan penawaran dari asuransi yang tidak dibubuhi tanggal pada penjamin*, perusahaan ini juga tidak mengambil Pakta Integritas yang sudah ditandatangani PPK dan panitia, yang berhak bagi semua penawar, untuk selanjutnya ditandatangani oleh direktur perusahaan tersebut. Padahal Pakta Integritas merupakan data mutlak yang harus dibuat pada saat pelelangan. Di samping itu, Panitia mendapat informasi bahwa PT. Bone Mitra Abadi mendapatkan *blacklist* dari suatu instansi. Meski begitu Panitia **tidak memasukkan alasan ini untuk menggugurkan** PT. Bone Mitra Abadi karena belum mendapatkan surat resmi dari lembaga terkait; -

- 5.16 Bahwa berdasarkan LHPL dan pendapat atau pembelaan para Terlapor di atas, Majelis Komisi menilai pembuktian persekongkolan vertikal dalam keenam paket tender tersebut sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Panitia terbukti tidak mengindahkan adanya perusahaan-perusahaan peserta tender yang saling bekerjasama satu sama lain yang mengindikasikan adanya persekongkolan horizontal, yang terbukti dari adanya persamaan personil yang mengikuti proses tender dan persamaan dokumen penawaran; -----
 - b. Bahwa Panitia terbukti melakukan kesalahan-kesalahan dalam evaluasi administrasi dimana masing-masing pemenang tender dalam masing-masing paket juga terbukti tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga seharusnya juga digugurkan oleh Panitia sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara butir 18.1.9 Tentang Penelitian Tim Pemeriksa terhadap Evaluasi Administrasi Pemenang Tender; -----
 - c. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh Panitia dipengaruhi oleh kondisi keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah paket tender yang harus dilaksanakan; -----
 - d. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh Panitia tersebut terbukti merupakan tindakan yang memfasilitasi persekongkolan horizontal pada masing-masing paket tender; -----
 - e. Bahwa terkait dengan PT. Bone Mitra Abadi, Majelis Komisi menilai perusahaan tersebut memang benar melakukan kesalahan-kesalahan administrasi sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara butir 18.1.11 Tentang PT. Bone Mitra Abadi; -----
 - f. Bahwa berdasarkan pendapat atau pembelaan Terlapor I s.d. Terlapor XI, Majelis Komisi menilai para Terlapor tidak dapat memberikan bukti yang dapat membantah terjadinya persekongkolan vertikal;-----
 - g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan terbukti telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor;-----
- 5.17 Menimbang bahwa berdasarkan analisis persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1 s/d butir 4.3.6 dan analisis persekongkolan vertikal dalam butir 5.3 s/d butir 5.16, Majelis Komisi menilai telah terjadi gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara ini; -----

6. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;** -----
- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Faedah (Terlapor III), PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.10 di atas; -----
- 6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.4 Unsur Bersekongkol;-----
- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*
- d. menciptakan persaingan semu; -----*
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;*

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut* sebagai berikut: -----

- a. PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) bersekongkol dengan PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), dan PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam Paket 110; -----*
- b. PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) bersekongkol dengan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Caturarya Lautan Lingga*

- (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) sebagai pemenang tender dalam Paket 112;-----
- c. PT. Faedah (Terlapor III) bersekongkol dengan PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Faedah (Terlapor III) sebagai pemenang tender dalam Paket 113; -----
- d. PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) bersekongkol dengan PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) sebagai pemenang tender dalam Paket 114; -----
- e. PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) dengan PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) sebagai pemenang tender dalam Paket 115;-----
- f. PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) bersekongkol dengan PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dan PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam Paket 116;-----

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan* sebagai berikut: -----

- a. PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) dan PT. Multi Sindo Internasional

- (Terlapor VIII) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Panitia, Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam Paket 110; -----
- b. PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Panitia, Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) sebagai pemenang tender dalam Paket 112; -----
- c. PT. Faedah (Terlapor III), PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Faedah (Panitia, Terlapor III) sebagai pemenang tender dalam Paket 113; -----
- d. PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Seranggong Karya (Panitia, Terlapor IV) sebagai pemenang tender dalam Paket 114; -----
- e. PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan PT.

Caturarya Lautan Lingga (Panitia, Terlapor V) sebagai pemenang tender dalam Paket 115; -----

- f. PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dan PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) bersekongkol dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Putri Karimun Sejati (Panitia, Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam Paket 116; -----

6.4.5 Bahwa berdasarkan pembuktian persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal tersebut di atas, maka unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

6.5 Unsur Pihak Lain; -----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu panitia yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender* sebagai berikut;-----

- a. Dalam Paket 110, yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), dan PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII); -----
- b. Dalam Paket 112, yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X); --

- c. Dalam Paket 113, yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X); -----
 - d. Dalam Paket 114, yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX);-----
 - e. Dalam Paket 115, yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX); -----
 - f. Dalam Paket 116, yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dan PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI);-----
- 6.5.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal pada Paket 110, Paket 112, Paket 113, Paket 114, Paket 115 dan Paket 116 adalah PT. Asuransi Parolamas;-----
- 6.5.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal di Paket 110, Paket 112, Paket 113, Paket 114, Paket 115 dan Paket 116 adalah Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Panitia, Terlapor XI);-----
- 6.5.5 Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara ini adalah PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Faedah (Terlapor III), PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) dan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Panitia, Terlapor XI) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.11 di atas dan PT. Asuransi Parolamas.-----

- 6.5.6 Bahwa berdasarkan uraian mengenai pihak lain baik secara horizontal maupun vertikal di atas, maka unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- 6.6.2 Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender dilakukan oleh para Terlapor dengan cara menciptakan persaingan semu dalam proses tender yaitu dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran tender dengan tujuan agar digugurkan oleh Panitia dalam evaluasi administrasi sebagaimana diuraikan dalam butir 4 Tentang Analisis Persekongkolan Horizontal di atas; ---
- 6.6.3 Bahwa pengaturan dan penentuan pemenang tender tersebut juga difasilitasi oleh Panitia dalam proses evaluasi tender yaitu dengan cara memenangkan peserta tender yang telah ditentukan dalam persekongkolan horizontal meskipun pemenang tender yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diuraikan dalam butir 5 Tentang Analisis Persekongkolan Vertikal di atas; -----
- 6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender untuk masing-masing Paket 110, Paket 112, Paket 113, Paket 114, Paket 115 dan Paket 116 **terpenuhi**; -----
- 6.7 Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----
- 6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah;

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

6.7.2 Bahwa tindakan persaingan semu yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Paket 110, Paket 112, Paket 113, Paket 114, Paket 115 dan Paket 116 merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;

6.7.3 Bahwa tindakan Panitia yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh para Terlapor dalam Paket 110, Paket 112, Paket 113, Paket 114, Paket 115 dan Paket 116 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum; -----

6.7.4 Bahwa tindakan para Terlapor yang melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada masing-masing paket tender yaitu Paket 110, Paket 112, Paket 113, Paket 114, Paket 115 dan Paket 116 sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Hukum butir 6.5 dan butir 6.6 di atas mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dimana para Terlapor terbukti melakukan tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha;-----

6.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7. Tentang Kesimpulan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), dan PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) sebagai pemenang tender dalam **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan SP. Sei Tenam – Sei. Besar (2,5 KM x 6 M) Tahap I**

(**Paket 110**) dengan cara menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 7.2 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Penuba – Tg. Dua Tahap II (2 KM x 6 M) (Paket 112)** dengan cara menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;--
- 7.3 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh PT. Faedah (Terlapor III), PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dan PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Faedah (Terlapor III) dalam **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kp Cina-Sp Salak (3KM X 6M) (Paket 113)** dengan cara menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 7.4 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX) dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dalam **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Senempek Tahap II (3 KM x 6 M) (Paket 114)** dengan cara menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 7.5 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII) dan PT. Eka Balingga (Terlapor IX) dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) dalam **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pancur – Kuwit (2 KM X 6 M) Tahap I (Paket 115)** dengan cara menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;--
- 7.6 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dan PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI) dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Terlapor XI) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) dalam **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sebangka Kec. Senayang (4KM x 6M) (Paket 116)** dengan cara menciptakan persaingan semu dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----**
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----
- 8.1 Bahwa tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh Panitia untuk memfasilitasi persekongkolan horizontal, didukung oleh kondisi keterbatasan SDM, banyaknya jumlah paket tender yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terbatas di Kabupaten Lingga pada tahun 2009;-----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi PT. Eka Balingga (Terlapor IX) adalah pernah menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 12/KPPU-L/2010; -----
- 8.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I), PT. Faedah (Terlapor III), PT. Seranggong Karya (Terlapor IV), PT. Caturarya Lautan Lingga

(Terlapor V), PT. Tri Alam Penagi (Terlapor VI), PT. Mira (Terlapor VII), PT. Multi Sindo Internasional (Terlapor VIII), PT. Eka Balingga (Terlapor IX), PT. Prima Cipta Megah (Terlapor X) dan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009 (Panitia, Terlapor XI) yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan;-----

9. **Tentang Perhitungan Denda;**-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap paket yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran;-----

- 9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 9.7 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (*Risk, Overhead* dan Keuntungan) yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;
- 9.9 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau; -----
- 9.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana;-----
- 9.11 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor Pemenang pada Tender yang kooperatif adalah Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sedangkan Terlapor pemenang tender yang tidak kooperatif adalah Terlapor II; -----
- 9.12 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 3% (tiga persen) bagi Terlapor pemenang paket tender yang kooperatif, dan sebesar 5% (lima persen) bagi Terlapor pemenang paket tender yang tidak kooperatif; -----
- 9.13 Bahwa Majelis Komisi tidak mengenakan sanksi denda bagi Terlapor yang tidak memenangkan paket tender; -----
- 9.14 Bahwa jika dalam perhitungan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Majelis Komisi juga mempertimbangkan *turnover* perusahaan, aspek keadilan, kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi;-----

- 9.15 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 9.15.1 Denda yang dikenakan kepada PT. Putri Karimun Sejati (Terlapor I) dihitung berdasarkan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender yaitu Rp. 5.599.763.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dikurangi PPN 10 % (sepuluh persen), dikalikan 3% (tiga persen); ---
- 9.15.2 Denda yang dikenakan kepada PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) dihitung berdasarkan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender yaitu Rp. 2.113.123.000,- (dua miliar seratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dikurangi PPN 10 % (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen);-----
- 9.15.3 Denda yang dikenakan kepada PT. Faedah (Terlapor III) dihitung berdasarkan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender yaitu Rp. 3.677.645.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPN 10 % (sepuluh persen), dikalikan 3% (tiga persen); -----
- 9.15.4 Denda yang dikenakan kepada PT. Seranggong Karya (Terlapor IV) dihitung berdasarkan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender yaitu Rp. 3.597.604.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah) dikurangi PPN 10 % (sepuluh persen), dikalikan 3% (tiga persen); -----
- 9.15.5 Denda yang dikenakan kepada PT. Caturarya Lautan Lingga (Terlapor V) dihitung berdasarkan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender yaitu Rp. 2.361.156.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dikurangi PPN 10 % (sepuluh persen), dikalikan 3% (tiga persen); ---
10. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah; -----
- a. Menimbang bahwa untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh panitia pengadaan, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau untuk:-----

- (1) Membagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada masing-masing institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dengan kepanitiaan yang berbeda; -----
 - (2) Membatasi jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang sama; -----
 - (3) Mengatur waktu pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang sama;-----
 - (4) Merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Lingga untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor XI; -----
- b. Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya persekongkolan di dalam tender, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan agar menertibkan perusahaan penerbit jaminan bagi peserta tender terutama dalam hal kewajiban pemberian tanggal dan tanda tangan di atas materai; -----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 151.100.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 95.090.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 99.200.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 97.100.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 63.100.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga selama 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV s.d Terlapor V melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **22 November 2010 di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 November 2010 di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Batam** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis; Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Firman Budiana, S.E. dan Rahma Wati F., S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Erwin Syahril, S.H.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., LL.M

Panitera,

Firman Budiana, S.E.

Rahma Wati F., S.E.